



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

- Urusan Komunikasi dan Informatika
- Urusan Statistik
- Urusan Persandian



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Bantul, 27 Februari 2026

Kepala,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19690619199603100

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diatur dalam Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Bidang urusan komunikasi dan informatika
- b. Bidang urusan statistik
- c. Bidang urusan persandian

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45%. Terdapat 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik
2. Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Nilai Tata kelola SPBE

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada indikator yang masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%) dan juga indikator yang masuk dalam kriteria Sedang (65.1% s/d 75%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja.....	11
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	15
Bab II Perencanaan Kinerja.....	17
A. Rencana Strategis	17
1. Tujuan dan Sasaran	18
2. Kebijakan, Strategi dan Program	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	26
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	30
2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai	38
3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik.....	50
C. Akuntabilitas Anggaran.....	80
D. Efisiensi Sumber Daya	88
E. Lintas Sektor.....	89
Bab IV Penutup	101
Lampiran	103

Daftar Tabel

Tabel I.1 Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika.....	4
Tabel I.2 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	15
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	19
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	19
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	21
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	22
Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029.....	22
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	23
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	24
Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	26
Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	29
Tabel III.3 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	32
Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika	34
Tabel III.5 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022, 2023,2024 dan Tahun 2025.....	39
Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	43
Tabel III.7 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025	47
Tabel III.8 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	48
Tabel III.9 Spesifikasi server Hyper Converged Infrastructure (HCI)	49
Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik	50
Tabel III.11 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta	51
Tabel III.12 Portal dan situs <i>web</i> Perangkat Daerah	56
Tabel III.13 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun 2020-2025.....	59
Tabel III.14 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2021-2025.....	60
Tabel III.15 Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	62
Tabel III.16 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	64
Tabel.III.17. Jumlah Produsen Data Tahun 2019 – 2024	65
Tabel III.18 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2025	65
Tabel III.19 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data “Sedata Sebantul” Tahun 2019-2025.....	66
Tabel III.20 Tolak Ukur Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2025	66
Tabel III.21 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	68
Tabel III.22 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	69

Tabel III.23 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	70
Tabel III.24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	73
Tabel III.25 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025	80
Tabel III.26 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	82
Tabel III.27 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	88

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
Gambar I.2 Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	12
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Kabupaten Bantul	13
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika	14
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	15
Gambar II.1 Tangkapan Layar E-BANTUL 2025	27
Gambar III.1 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025	33
Gambar III.2 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2025	40
Gambar III.3 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024	40
Gambar III.4 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023	41
Gambar III.5. Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2022	41
Gambar III.6 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2025	43
Gambar III.7 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	90
Gambar III.8 Dewan Smart City Bantul	93
Gambar III.9 Tim Koordinasi SPBE	94
Gambar III.10 Alur Kerja Call Centre 112	97
Gambar III.11 Alur Pengaduan SP4N LAPOR!	99

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga Bebas dari KKN.

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Proses pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

B. Pembentukan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan urusan pemerintah Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu : Kantor Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1. Sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian.
3. Sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

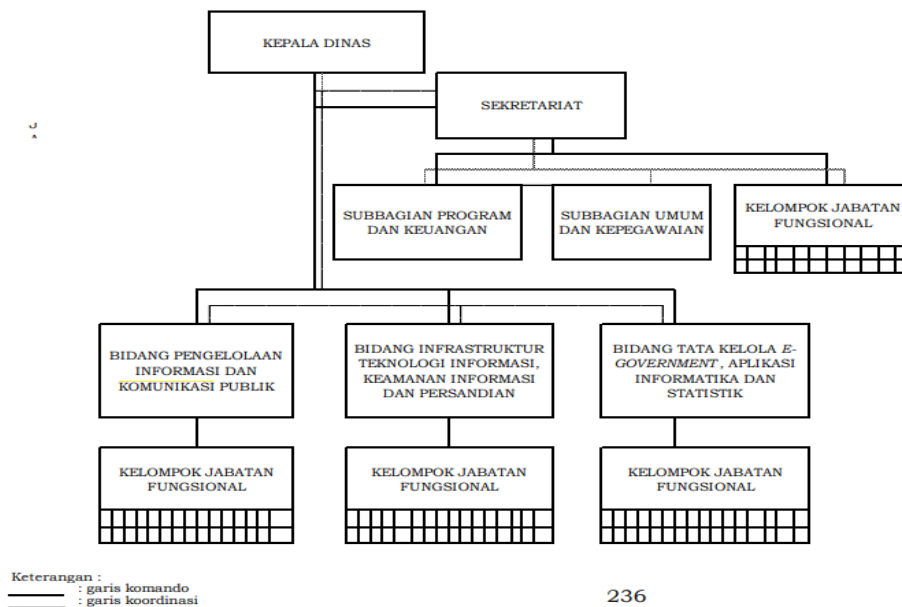
4. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

Pada tanggal 12 Agustus 2019 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan susunan organisasi dan tupoksi, terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



236

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 54 orang. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peta jabatan pegawai aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	1	1	0
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	1	1	0
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
JF Arsiparis Terampil	6	1	1	0
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	0	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	1	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	0	0
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	4	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	5	-2
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	3	3	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Sandiman Ahli Muda	10	1	1	0

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
JF Sandiman Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	0	0
Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	11	1	1	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	2	-1
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
JF Pranata Komputer Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Komputer Mahir	7	0	3	-3
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
JF Statistisi Ahli Pertama	8	2	2	0
JF Statistisi Ahli Muda	9	1	1	0
JF Statistisi Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	3	-3
JF Surveyor Pemetaan Mahir	7	0	2	-2
JF Surveyor Pemetaan Penyelia	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12	0	1	-1
JUMLAH		54	106	-52

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan statistik masih kekurangan beberapa jabatan yang dibutuhkan.

E. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Perubahan Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

a. Indeks kualitas layanan informasi publik

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebaran informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwidth,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. *Data Center* dan *Command Center*.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut disiapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi

pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan, dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

c. Nilai Tata Kelola SPBE

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah

3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

2. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

3. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

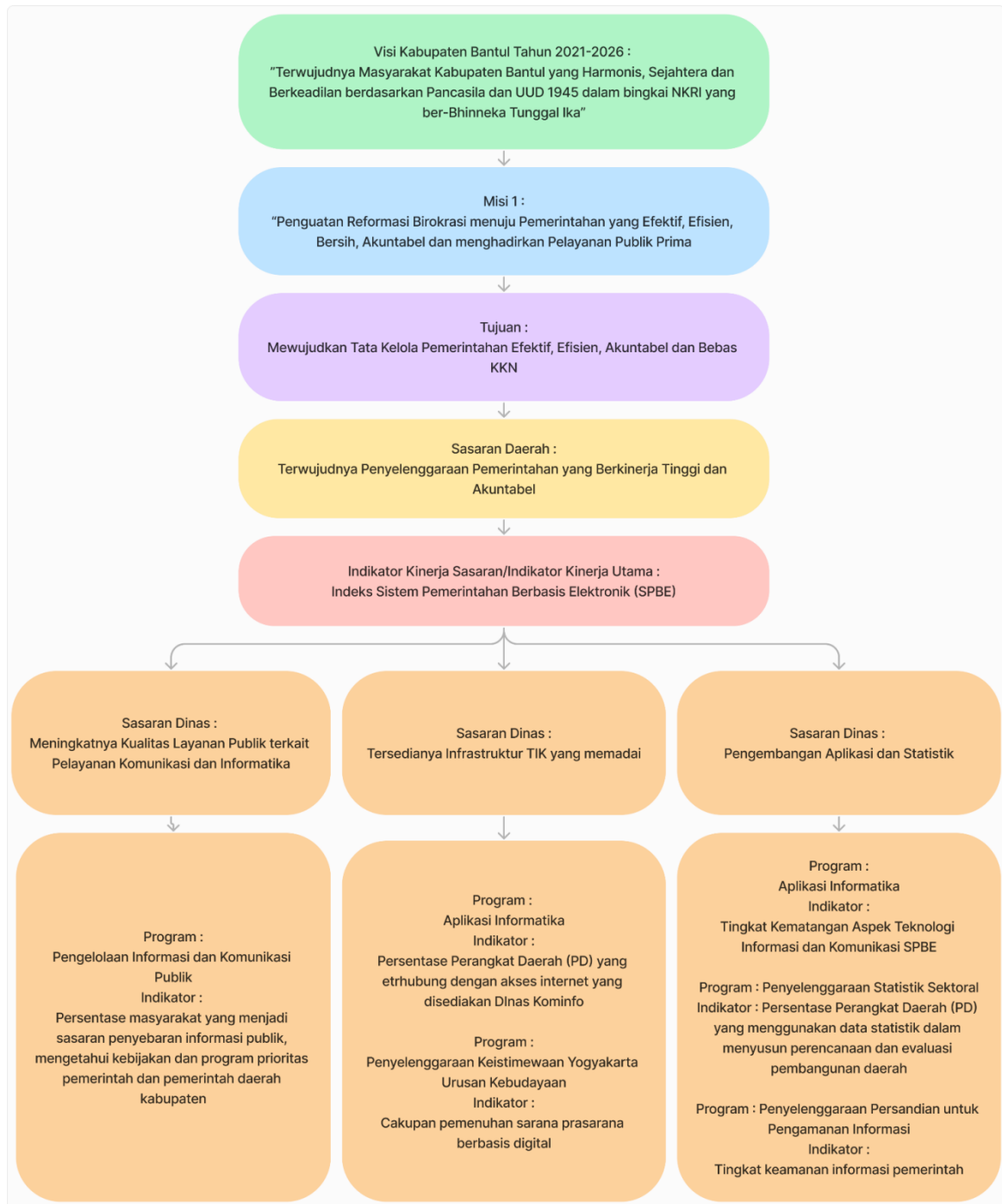
Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

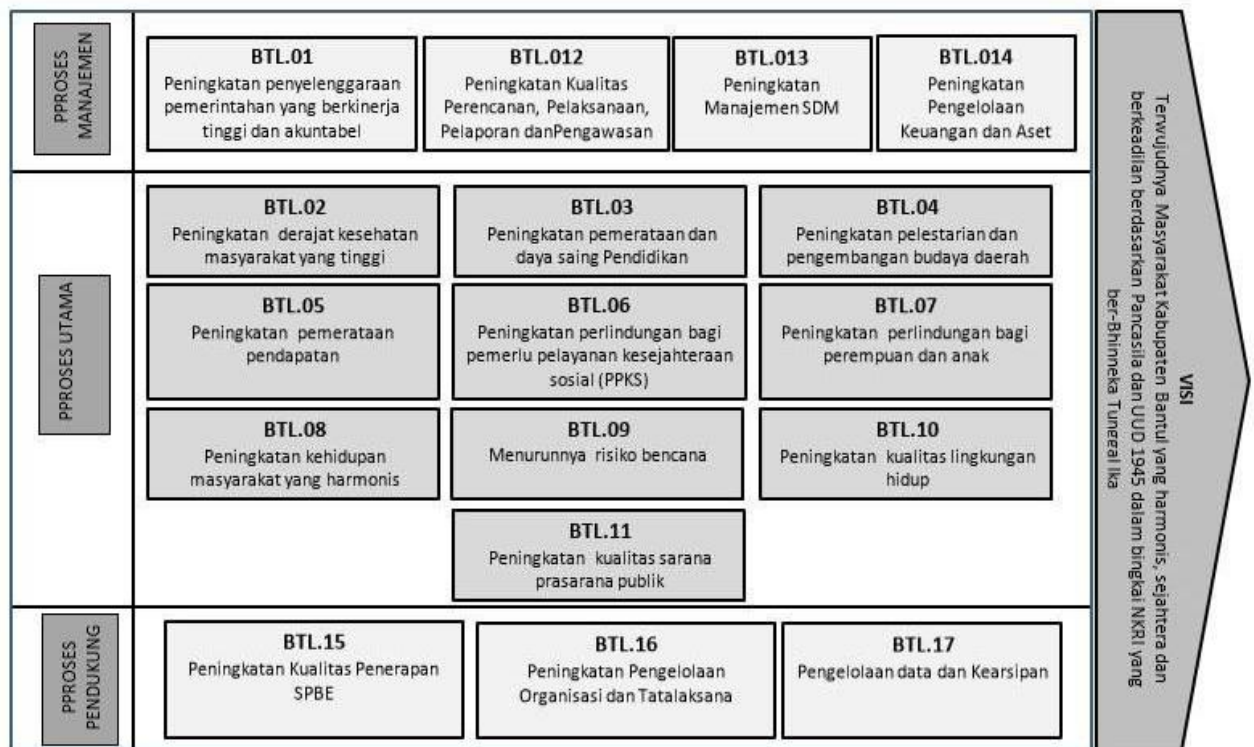
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2 Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kabupaten Bantul :



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Kabupaten Bantul

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

Proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 bagian yaitu proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya. Proses manajerial terdiri dari perencanaan dan inovasi pembangunan, pengelolaan anggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, Pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan administrasi dan kearsipan, pengelolaan data dan informasi, serta pengendalian internal. Proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah proses yang menjadi tugas dan fungsi utama, yaitu pengelolaan layanan E-Gov, pelayanan informasi dan komunikasi serta statistic, dan pengelolaan teknologi dan informasi. Selain proses manajerial dan proses utama, terdapat juga proses lainnya. Proses ini meliputi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan lingkungan perkantoran perangkat daerah, dan pelaksanaan koordinasi eksternal.

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi AKIP dan terus melakukan perbaikan dalam implemetasi SAKIP secara berkelanjutan, perlu ditetapkan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 061/0470.B/ev.SAKIP/2025 tertanggal 28 April 2025 ditetapkan dalam keputusan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor : B/500.3.10.1/01169/Diskominfo/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Evalusi Akip Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel I.2 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Melakukan analisis kembali dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai rumusan sasaran yang merupakan pernyataan proses, yaitu: - Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai; - Pengembangan aplikasi dan statistik.	Sasaran mengacu Perubahan perubahan Renstra 2021-2026 yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 56 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Perbaikan sasaran dimuat dalam Draft Renstra 2025-2029. https://drive.google.com/drive/folders/1VWWK4tbIW4ECMy8m2qyj5vw5KRv-TqfJ
2	Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja	Perbaikan telah di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan. https://drive.google.com/drive/folders/11hvUsONS_HY6gturmVeewDwyN06PTiWr
3	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Aksi.	Keselarsan monitoring terhadap manajemen kinerja telah mengacu dokumen perencanaan yang ada (dokumen PK dan rencana aksi) https://drive.google.com/drive/folders/1R0ruLYGXNUKq4NaMrKCuwDrDqIT5tJF-

No	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
4	Merevisi LKJ agar dalam menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (data yang dimuat dalam laporan kinerja yang telah dilakukan evaluasi internal atau reuiu).	LKJ yang sudah direvisi (Realisasi Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disajikan sesuai dengan riilnya yaitu 81,55 (TW4) bukan 89 (merupakan Target Karena nilai belum keluar. https://drive.google.com/drive/folders/1F4q0y0Gyc6Q42zREvz6aSuKL4JY6sJAb
5	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.	Telah dilaksanakan rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Bulanan, triwulanan dan Tahunan untuk monitoring terhadap manajemen kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1h7XMsLD_35CZcYZQyGOznFVdZvKS8FCy

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak memiliki visi tersendiri, tetapi melaksanakan visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan,

Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke dua yaitu ” Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendukung tujuan daerah sesuai RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN”. Sasaran yang daerah yang didukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel”, dengan indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks kualitas layanan informasi publik,
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Pengembangan aplikasi dan statistik dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Tata kelola SPBE

Keselarasan visi, misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman Dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman Dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal
	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.
		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber
		Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
		Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan

realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id atau juga pada <https://esakip.kab-bantul.id>.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	angka	84,25	I	84,50
					I	84,50
					III	84,50
					IV	84,50*
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	7,20	I	7,5
					I	7,5
					III	7,5
					IV	7,5*
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	angka	2,85	I	3,7
					I	3,7
					III	3,7
					IV	3,7*

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.264.473.299
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.297.095.100
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	9.549.170.571
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	430.725.000,
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	1.325.889.138
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	2.000.000.000
Jumlah Anggaran		Rp.	23.867.353.108

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra
Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	84,25	I	n/a
					I	n/a
					III	n/a
					IV	n/a
		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,01	I	3,01
					I	3,01
					III	3,01
					IV	3,01*
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi	Indeks	84,5	I	84,5
					I	84,5
					III	84,5
					IV	84,5*
		Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	2,85	I	n/a
					I	n/a
					III	n/a
					IV	n/a
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,85	I	3,25
					I	3,25
					III	3,25
					IV	3,25*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.774.295.671
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.807.248.800
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	10.315.630.571
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	420.135.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	1.325.850.680
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	170.000.000
Jumlah Anggaran		Rp.	23.813.160.722

Pada Renstra Tahun 2025-2029 terdapat Indikator Kinerja Utama yang baru yaitu Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital. Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital merupakan komponen penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik keamanan siber secara efektif dalam ekosistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapan pemerintah dalam melindungi infrastruktur digital, data, dan layanan publik dari ancaman siber, serta memastikan keberlangsungan operasional dan kepercayaan masyarakat. Dalam Indeks PEMDI, aspek ini memiliki bobot sekitar 11% dan menilai dimensi seperti kebijakan dan tata kelola keamanan informasi, perlindungan infrastruktur kritis, manajemen risiko dan penanganan insiden, kesadaran serta kompetensi SDM, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala. Penilaian tingkat kematangan ini membantu pemerintah mengetahui posisi kesiapan sibernya, menyusun prioritas perbaikan, dan memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Aplikasi Informatika
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

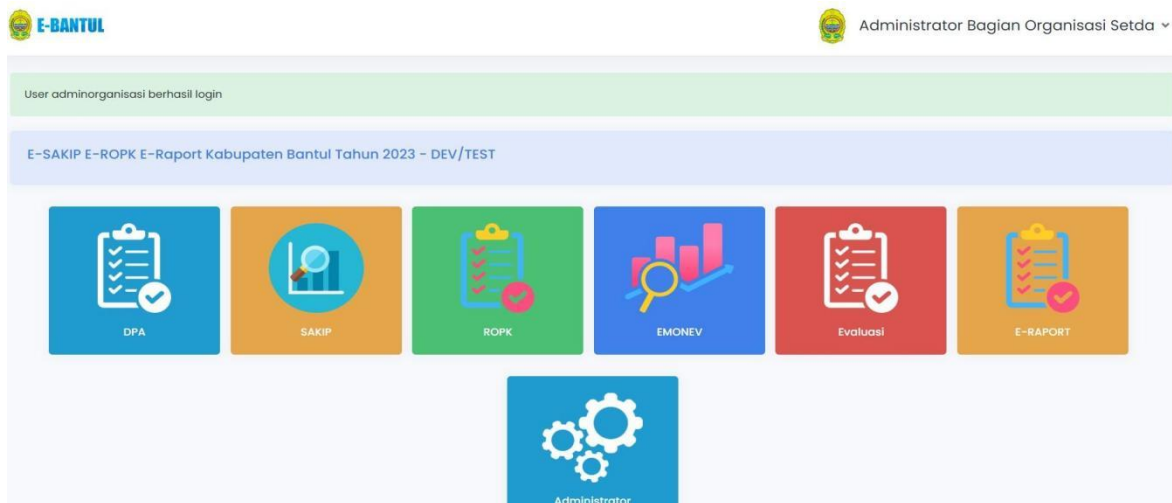
Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Aplikasi Informatika
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun pada level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II.1 Tangkapan Layar E-BANTUL 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,38	84,5	84,62	100,14%	84,75	99,84%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,944	7,036	7,30	7,5	7,61	101,46%	7,8	97,56%
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	3,70	3,7	3,7	100%	3,0	123,33%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,53%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2025 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2025. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator,

ditemukan bahwa kegiatan tahun 2025 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan outcome.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama}} * 100\%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mempunyai 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Melalui

kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebarluasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Selain itu dukungan terhadap pengukuran indeks kepuasan masyarakat telah di atur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkesinambungan menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Dinas di Kabupaten Bantul yang mengemban tanggung jawab untuk mendukung penyebarluasan informasi kepada publik terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja penyebarluasan pelayanan berupa kegiatan Survei Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh informasi pelayanan tersebut diketahui oleh masyarakat, mudah diakses dan bagaimana prosedur pelayanannya. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatannya menyebarluaskan layanan dan informasi pada beberapa kanal di antaranya: media televisi, media sosial, website, e-buletin, videotron, call center, dan dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kinerja pelayanan penyebarluasan informasi diharapkan mampu menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara layanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Pada kegiatan tersebut terdapat paket pekerjaan Survei

Kualitas Layanan Informasi Publik. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebaran penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

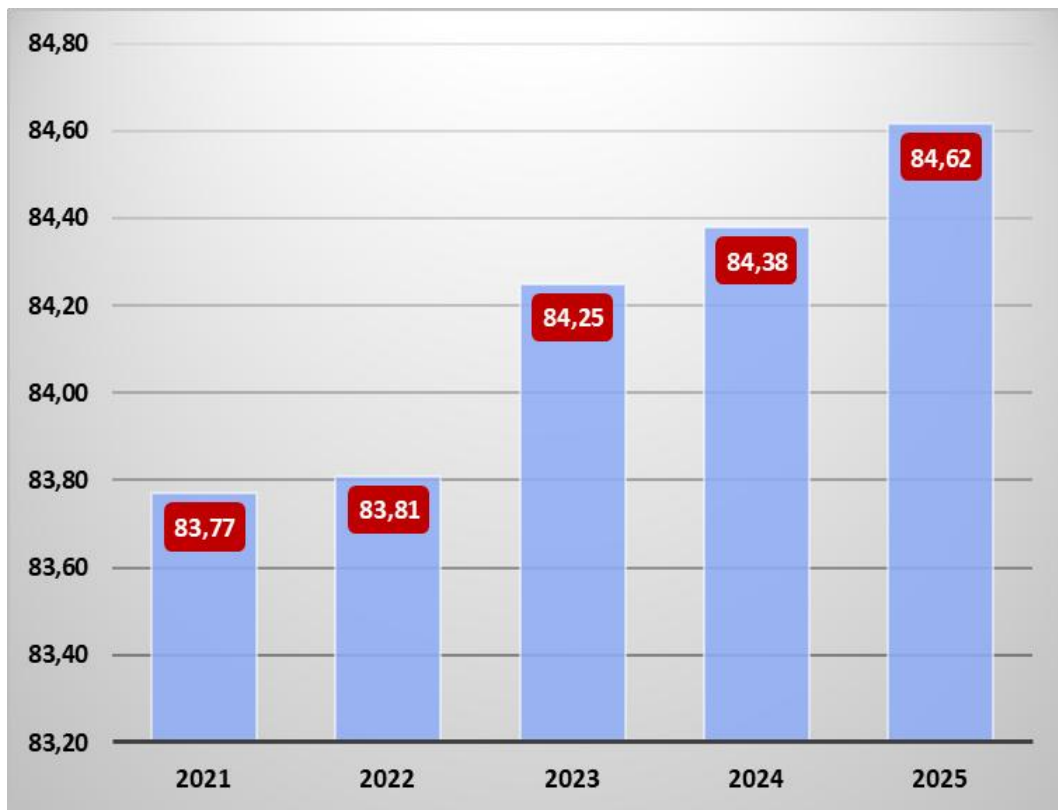
Hasil Survei Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2025 dengan menggunakan kuesioner/wawancara langsung, menunjukkan bahwa secara umum Mutu dan Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Informasi Publik dinilai **Baik** oleh masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik berdasarkan 4 (empat) unsur mencapai nilai **84,62**.

Tabel III.3 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul
Tahun 2025

No	Unsur	Rata-rata Unsur	Bobot	Rata-rata Unsur x Bobot
1	Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul	3,40	25,00	84,88
2	Kualitas Informasi Kabupaten Bantul	3,39	25,00	84,79
3	Kualitas Layanan Informasi Kabupaten Bantul	3,30	25,00	82,38
4	Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul	3,46	25,00	86,42
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik				84,62

Sumber: Survei dan Analisis, 2025

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 84,62; mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (indeks 2024 = 84,38; indeks 2023 = 84,25; indeks 2022 = 83,81; dan indeks 2021 = 83,77).



Gambar III.1 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025

Penentuan Mutu dan Kinerja Pelayanan Informasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ukuran Kinerja	Nilai Interval Konversi Ukuran Kinerja	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.46 dan Tabel 3.47 diatas, maka pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2025 berada pada **Mutu Pelayanan B** dengan **Kinerja Pelayanan Baik**.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,38	84,5	84,62	100,15%	84,75	99,84%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 84,5 realisasi sebesar 84,62, tercapai 100,15% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84,38 atau tercapai sebesar 100,14%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,01%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84,75 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,84% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan secara terstruktur melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik pada tingkat utama maupun pelaksana, sehingga ketersediaan informasi publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara aktif membangun kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat. Kemitraan tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan komunitas media, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Pola komunikasi dua arah ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi publik, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

Pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui kanal digital resmi pemerintah daerah. Layanan permohonan informasi publik dilaksanakan secara transparan dan terstandar, disertai dengan upaya peningkatan kualitas konten informasi yang informatif, aktual, dan mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menempatkan hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik sebagai bagian dari pengelolaan komunikasi publik yang strategis. Monitoring ini dilakukan untuk menangkap dinamika persepsi masyarakat terhadap kebijakan daerah, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan langkah komunikasi yang tepat. Pengelolaan media komunikasi publik, baik melalui media massa, media sosial, maupun media luar ruang, dilakukan secara terkoordinasi guna memastikan konsistensi pesan dan peningkatan kepercayaan publik.

Pengelolaan aduan masyarakat juga menjadi bagian integral dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Aduan masyarakat dikelola melalui sistem pengaduan yang terintegrasi dan responsif, sehingga setiap aspirasi, keluhan, maupun masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel. Sinergi antara pengelolaan aduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik ini mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Faktor Penghambat :

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Belum Merata

Masih terdapat keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan informasi publik, khususnya terkait pemahaman regulasi keterbukaan informasi dan pengelolaan konten digital.

2. Kualitas dan Standarisasi Data yang Belum Seragam

Perbedaan kualitas dan format data antar perangkat daerah menyulitkan penyajian informasi publik yang konsisten, mutakhir, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Belum Optimal
Alur koordinasi dan pembagian peran dalam pengelolaan informasi publik masih memerlukan penguatan agar pelayanan informasi dapat berjalan lebih cepat dan terpadu.
4. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan Informasi Publik
Alokasi anggaran yang belum optimal membatasi pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam layanan informasi publik.
5. Tingkat Literasi Informasi Masyarakat yang Beragam
Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi publik menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Faktor pendorong :

1. Komitmen Pimpinan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi
Dukungan pimpinan daerah menjadi landasan utama dalam penguatan kebijakan, alokasi anggaran, serta penetapan regulasi yang mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
2. Penguatan Kelembagaan PPID
Keberadaan PPID Utama dan PPID Pelaksana yang semakin aktif meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik secara terstruktur dan terkoordinasi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penggunaan website resmi, media sosial, dan aplikasi layanan informasi memperluas jangkauan informasi publik serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
4. Kemitraan dengan Media dan Komunitas Informasi Masyarakat
Sinergi dengan media massa, komunitas informasi, dan pemangku kepentingan lainnya membantu mempercepat penyebaran informasi serta meningkatkan partisipasi dan literasi informasi masyarakat.
5. Sistem Pengelolaan Aduan Masyarakat yang Terintegrasi
Pengelolaan aduan masyarakat melalui kanal resmi yang terintegrasi meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi sumber umpan balik dalam perbaikan kualitas layanan informasi publik.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah daerah memperkuat regulasi internal, standar operasional prosedur, serta komitmen pimpinan perangkat daerah guna memastikan keterbukaan informasi publik dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi

Dilakukan penguatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis, pelatihan PPID, dan peningkatan literasi digital agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik semakin profesional dan responsif.

3. Optimalisasi Peran PPID Utama dan PPID Pelaksana

Penguatan koordinasi dan pembinaan PPID Pelaksana dilakukan untuk memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan klasifikasi informasi yang telah ditetapkan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Digital

Pengembangan dan integrasi platform digital, termasuk website resmi, media sosial, dan aplikasi layanan informasi publik, dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi informasi.

5. Peningkatan Kualitas Konten dan Standarisasi Informasi Publik

Penyajian informasi publik dilakukan secara terstandar, informatif, mudah dipahami, dan ramah masyarakat dengan memperhatikan kualitas data, visualisasi, serta bahasa yang digunakan.

6. Penguatan Sistem Pengelolaan Aduan dan Aspirasi Masyarakat

Integrasi layanan aduan masyarakat dengan pengelolaan informasi publik dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta responsivitas pemerintah daerah.

7. Pengembangan Kemitraan dengan Media dan Komunitas Informasi

Kolaborasi dengan media massa, komunitas informasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperkuat guna memperluas jangkauan diseminasi informasi dan meningkatkan partisipasi publik.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkala Kualitas Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan untuk mengukur capaian IKLIP, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 73% tercapai sebesar 73% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Pelayanan Informasi Publik
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna

- d. Persentase rumah tangga dengan komputer
- e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul mengacu pada ITU 2016 beserta sub indeks penyusunnya tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

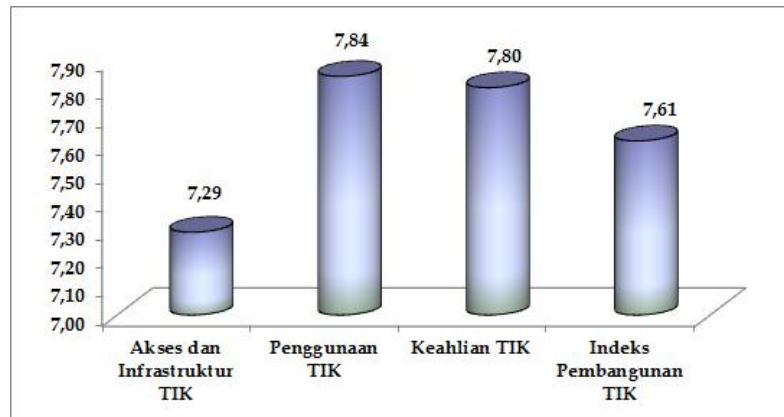
Tabel III.5 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022, 2023,2024 dan Tahun 2025

Sub indeks	Indeks Pembangunan TIK							
	Nasional		DIY		Kabupaten Bantul			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	5,81	8,01	7,99	6,64	5,98	6,53	7,29
Penggunaan TIK	5,82	5,91	6,23	6,29	6,95	7,88	7,86	7,84
Keahlian TIK	6,00	6,00	7,77	7,73	7,56	7,69	7,79	7,80
Indeks Pembangunan TIK	5,85	5,85	7,25	7,26	6,944	7,036	7,30	7,61

Sumber: BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dan Analisis 2025

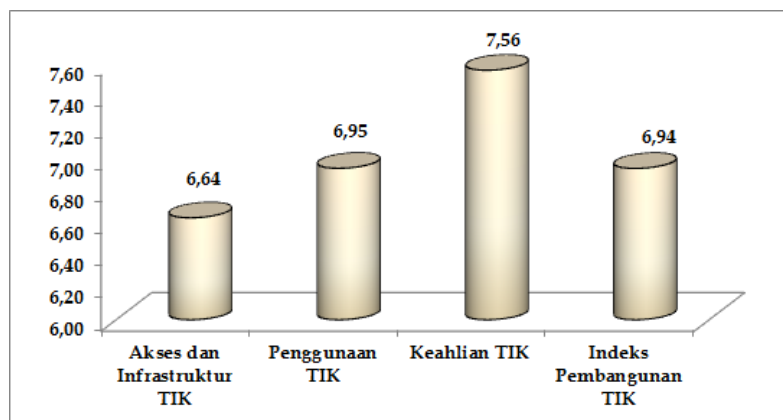
Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 7,61 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar 7,29, sub indeks penggunaan TIK 7,84 dan sub indeks keahlian TIK 7,80. Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2024, 2023 dan 2022, dimana capaian indeks pembangunan TIK tahun 2024 sebesar 7,30 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,86 dn sub indeks keahlian TIK 7,79 sedangkan tahun 2023 indeks TIK Kabupaten Bantul sebesar 7,08 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 5,98, sub indeks penggunaan TIK 7,88

dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,69 dan capaian indeks pembangunan TIK tahun 2022 sebesar 6,94 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,64, sub indeks penggunaan TIK 6,95 dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,56.



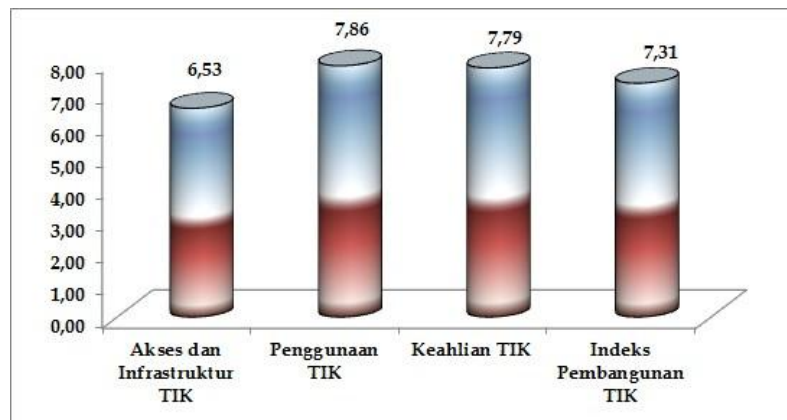
Gambar III.2 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul
Tahun 2025

(sumber: BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dan Analisis 2025)



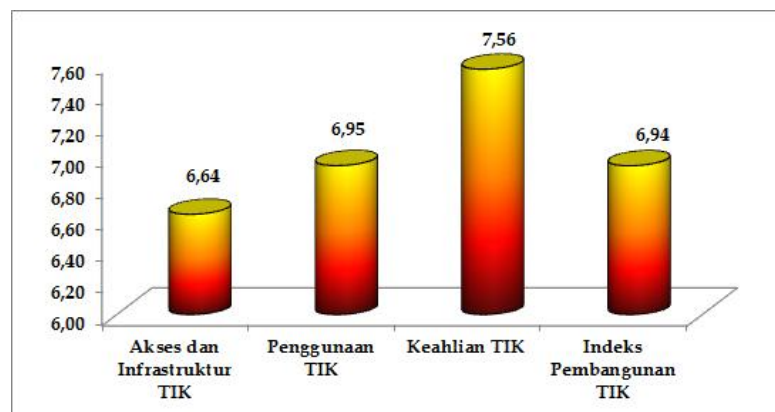
Gambar III.3 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul
Tahun 2024

(sumber: BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dan Analisis 2024)



Gambar III.4 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2022

(sumber: BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2022)



Gambar III.5. Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2022

(sumber: BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2022)

Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 6,94 naik 0,14 poin pada 2023 menjadi 7,08 dan naik lagi menjadi 7,31 di tahun 2024 dan naik lagi di tahun 2025 menjadi 7,61 lebih tinggi dari indeks pembangunan TIK Nasional 2022 dan 2023 sebesar 5,85, dan di atas indeks pembangunan TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,25 dan 7,26 di tahun 2023.

Capaian sub indeks akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul turun dari tahun 2022 sebesar 6,64 menjadi 5,98 di tahun 2023, naik lagi di tahun 2024 menjadi 6,53 dan naik lagi di tahun 2025 menjadi 7,29. Capaian ini masih lebih tinggi dari Akses dan Infrastruktur TIK Nasional tahun 2023 sebesar 5,81 akan tetapi lebih rendah dari capaian Akses dan Infrastruktur TIK DIY 2023 sebesar 7,99.

Capaian sub indeks penggunaan TIK Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 7,84 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 7,88 dan tahun 2024 sebesar 7,86. Capaian ini lebih tinggi dari capaian penggunaan TIK Nasional pada tahun 2023 sebesar 5,91 dan capaian DIY tahun 2023 sebesar 6,29.

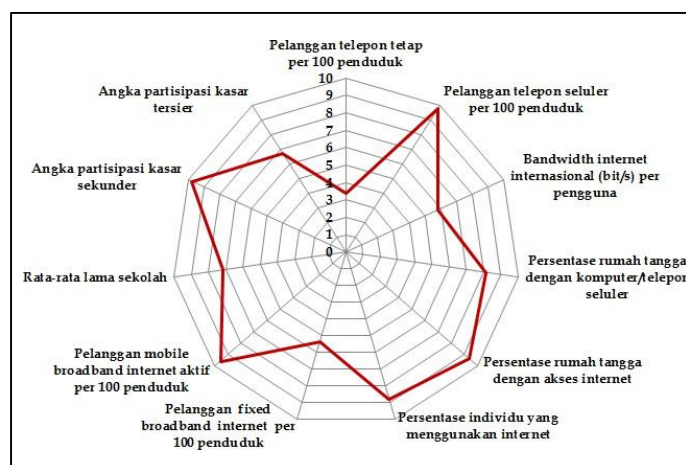
Capaian sub indeks keahlian TIK Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 7,80 mengalami kenaikan dari tahun 2023 : 7,69 dan 2024 sebesar 7,79, tahun 2022 sebesar 7,56. Capaian ini lebih tinggi dari Keahlian TIK Nasional tahun 2023 sebesar 6,00 dan capaian Keahlian TIK DIY tahun 2023 sebesar 7,73.

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi:

- a) kategori tinggi (7,51–10,00),
- b) sedang (5,01–7,50),
- c) rendah (2,51–5,00), dan
- d) sangat rendah (0–2,50).

Berdasarkan kategori tersebut, Pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2025 masuk dalam kategori '**tinggi**' dengan nilai sebesar 7,61; mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada tahun 2024 sebesar 7,31. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.6 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK
Kabupaten Bantul Tahun 2025



(sumber: Analisis 2025)

Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,944	7,036	7,30	7,5	7,61	101,46%	7,8	97,56%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 6,94, tahun 2023 sebesar 7,036, tahun 2024 sebesar 7,30. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,5 realisasi sebesar 7,61 tercapai 101,46% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 7,8 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 97,56% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bantul. Infrastruktur TIK yang andal menjadi fondasi dalam percepatan transformasi digital, baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun peningkatan akses informasi bagi masyarakat. Pengukuran capaian pembangunan infrastruktur

TIK dilakukan melalui indikator Nilai Indeks Pembangunan TIK yang mencerminkan tingkat ketersediaan, akses, dan pemanfaatan TIK secara komprehensif.

Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul menunjukkan capaian yang positif dan stabil, mencerminkan semakin tersedianya jaringan komunikasi, perangkat TIK, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai. Peningkatan nilai indeks tersebut didorong oleh pengembangan jaringan internet di lingkungan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan layanan publik, serta dukungan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau wilayah perkotaan maupun perdesaan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun dan memperkuat infrastruktur TIK telah berjalan secara konsisten dan terarah.

Ke depan, capaian Nilai Indeks Pembangunan TIK tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Bantul untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan digital dan pemerataan akses TIK bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan infrastruktur TIK akan terus diarahkan pada peningkatan keandalan jaringan, integrasi sistem, serta penguatan keamanan informasi, sehingga mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, tersedianya infrastruktur TIK yang memadai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan Anggaran Pembangunan TIK
Kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Kondisi Geografis dan Persebaran Wilayah
Wilayah perdesaan dan kawasan tertentu membutuhkan upaya tambahan untuk menjangkau jaringan TIK yang merata dan berkualitas.
3. Keterbatasan SDM Teknis TIK
Jumlah dan kompetensi SDM pengelola infrastruktur TIK masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan sistem yang kompleks.
4. Kualitas Jaringan yang Belum Merata
Stabilitas dan kecepatan jaringan di beberapa lokasi belum sepenuhnya mendukung operasional layanan digital secara optimal.
5. Risiko Keamanan Informasi dan Siber
Meningkatnya ancaman siber memerlukan investasi tambahan pada sistem keamanan dan peningkatan kesadaran keamanan informasi.

6. Pemanfaatan Infrastruktur yang Belum Optimal

Infrastruktur TIK yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Faktor pendorong :

1. Komitmen Pemerintah Daerah

Adanya dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong transformasi digital menjadi dasar kuat pembangunan dan penguatan infrastruktur TIK.

2. Ketersediaan Jaringan Fiber Optic Pemerintah

Infrastruktur jaringan fiber optik antarperangkat daerah telah mendukung integrasi sistem pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik.

3. Dukungan Program Nasional dan Provinsi

Sinergi dengan program SPBE nasional serta kebijakan Pemerintah DIY mempercepat pemerataan dan penguatan infrastruktur TIK di daerah.

4. Kerja Sama dengan Penyedia Layanan Telekomunikasi

Kolaborasi dengan operator telekomunikasi berperan dalam perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kualitas layanan internet di wilayah Bantul.

5. Meningkatnya Kebutuhan Layanan Digital

Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK yang andal dan berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Teknologi Cloud dan Infrastruktur Bersama

Penggunaan pusat data bersama dan layanan cloud pemerintah meningkatkan efisiensi, keandalan, dan skalabilitas infrastruktur TIK.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Infrastruktur TIK Terpadu

Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun perencanaan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berkelanjutan, selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta kebijakan SPBE nasional dan daerah, guna menjamin kesinambungan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur.

2. Pemerataan Akses Jaringan dan Konektivitas Digital

Upaya pemerataan jaringan internet, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan dengan keterbatasan akses, perlu terus ditingkatkan melalui pembangunan jaringan baru dan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia.

3. **Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK Pemerintah**
Infrastruktur TIK yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah melalui integrasi sistem, pemanfaatan jaringan bersama, serta penerapan standar layanan TIK yang seragam.
4. **Peningkatan Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber**
Penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data perlu menjadi prioritas, melalui penerapan standar keamanan siber, penguatan tata kelola keamanan informasi, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM.
5. **Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM TIK**
Kapasitas SDM pengelola TIK perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan peran jabatan fungsional TIK agar pengelolaan infrastruktur berjalan optimal.
6. **Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis**
Pemerintah daerah perlu memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyedia layanan telekomunikasi, serta pihak swasta dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK.
7. **Pemanfaatan Teknologi Inovatif dan Infrastruktur Bersama**
8. **Penerapan teknologi terkini seperti cloud computing, pusat data terpadu, dan pemanfaatan infrastruktur bersama diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan layanan TIK pemerintah daerah.**
9. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan dan kinerja infrastruktur TIK perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan serta sebagai dasar perbaikan dan pengembangan ke depan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program aplikasi informatika dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

2. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital pada tahun 2025 menargetkan sebesar 85,71% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan Sub kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan jaringan internet dan Intranet

Pembangunan jalur utama (*Backbone*) jaringan internet dengan *Fiber Optic* (FO) dimulai sejak tahun 2017. Jaringan *fiber optic* sampai dengan tahun 2024 sepanjang 199,97 km meningkat dari tahun 2023 sepanjang 186,18 km dengan peningkatan sepanjang 13,79 km. Jaringan FO ini menghubungkan Kantor Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Pasar Bantul.

Tabel III.7 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jaringan Fiber Optik (km)	141,81	155,83	164,10	186,18	199,97
Jumlah Fiber optik (titik lokasi)	88	105	126	152	174
Jumlah kalurahan yang terkoneksi jaringan fiber optik	8	12	27	39	46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan wireless. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan tahun 2024 sepanjang 199,97 km meningkat 7,41% dari tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kalurahan, puskesmas, sekolah, UPT dan lain-lain, dengan rincian fiber fasilitas yang telah terhubung fiber optik pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.8 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun
2025

No	Fasilitas	Titik Lokasi
1	Perangkat Daerah	29
2	Desa/Kelurahan	46
3	Kapanewon	17
4	Puskesmas	26
5	Sekolah	11
6	UPT	15
7	Lain-lain	30
Jumlah		174

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2. Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya

3. Pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya. Koneksi jaringan WAN tersebut baik menggunakan FO maupun Radio *Wireless*

4. Peningkatan kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN).

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektivitas akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan *Bandwidth* di masing-masing titik akses.

5. Peningkatan kapasitas Data Center.

Peningkatan kapasitas *warehouse* data untuk menampung layanan *hosting* bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan *server* baik *server* yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul. Kapasitas *server Hyper Converged Infrastructure* (HCI) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.9 Spesifikasi server Hyper Converged Infrastructure (HCI)

Type	Jumlah	Satuan
<i>Central Processing Unit (CPU)</i>	287,95	GHz
<i>Memory</i>	2	TB
<i>Efektif Storage Space</i>	24,2	TB
<i>Power Supply</i>	23	KVA
<i>Core Network Bandwidth</i>	10	Gbps
<i>Internet Bandwidth</i>	3,7	Gbps
<i>Ruangan (Space Footprint)</i>	20	m ²

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

6. Penyediaan Peralatan Bantul *Command Center*.

Penyediaan peralatan Bantul *Command Center* adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan monitoring terhadap layanan yang ada, monitoring jaringan, monitoring CCTV dan monitoring data center

7. Pengelolaan Email

Pelayanan Email Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah dikelola secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

8. Layanan *bandwidth* untuk menunjang Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan *bandwidth* bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 4,4 GBps. *Bandwidth* internasional ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet. Sedangkan 300Mbps *bandwidth* domestik untuk mengirim *backup* data ke *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berlokasi di Jakarta. Pembagian *bandwidth* dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

9. Penyediaan wifi publik

Penyediaan wifi publik sebanyak 74 titik, mencakup 34 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6 titik untuk UMKM (Pasar Seni Gabusan, Taman Paseban, Taman Adipura, Taman Millenial, Joglo Parangtritis, Lapangan Trirenggo), 3 titik kawasan wisata (Seribu Batu, Pinus Sari, Pinus Asri), 2 titik kawasan budaya (Cagar budaya Makam Raja Mataram Kotagede dan Cagar budaya Makam Raja Mataram Imogiri), dan 5 titik perangkat daerah layanan publik (DPMPTSP, Dukcapil, Disperpusip) serta 24 titik pedukuhan.

3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Pengembangan Aplikasi dan Statistik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	3,70	2,85	3,70	129,82%	3,0	123,33%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Target yang ditetapkan tahun

2025 adalah 2.85, realisasi sebesar 3,70, tercapai 129,82% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,0 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 123,33% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bantul meraih Hasil Evaluasi SPBE dengan nilai indeks 4,18 (Sangat Baik).

Tabel III.11 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PANRB RI, 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar

4,18. Nilai tersebut naik 0,46 dari 3,72 pada tahun 2024. Indeks SPBE selengkapnya sebagai berikut :

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	4,18
Domain Kebijakan SPBE	4,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,00
<i>Audit TIK</i>	3,33
Domain Layanan SPBE	4,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00

Faktor Pendorong :

1. Kebijakan dan Regulasi SPBE yang Jelas
Adanya kebijakan nasional dan daerah terkait SPBE menjadi landasan kuat dalam pengembangan aplikasi dan pengelolaan statistik yang terarah, terstandar, dan selaras dengan arsitektur SPBE.
2. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator SPBE dan Walidata
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi serta tata kelola data dan statistik sektoral.
3. Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Ketersediaan arsitektur dan peta rencana SPBE mendorong pengembangan aplikasi yang saling terintegrasi dan mendukung pemanfaatan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Pemanfaatan Aplikasi Pendukung Tata Kelola Pemerintahan
Implementasi aplikasi pemerintahan dan sistem pendukung statistik meningkatkan efektivitas proses bisnis, transparansi, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5. Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah terhadap Tata Kelola Digital
Peningkatan pemahaman perangkat daerah akan pentingnya SPBE mendorong kepatuhan terhadap standar pengembangan aplikasi dan pengelolaan statistik yang baik.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan Kompetensi SDM SPBE dan Statistik
Belum meratanya kemampuan aparatur dalam pengelolaan SPBE, pengembangan aplikasi, dan statistik berdampak pada kualitas tata kelola dan pemanfaatan sistem.
2. Integrasi Sistem dan Data yang Belum Optimal
Masih terdapat aplikasi yang dikembangkan secara parsial dan belum terintegrasi penuh, sehingga memengaruhi efektivitas tata kelola SPBE.
3. Belum Optimalnya Penerapan Standar dan Proses Bisnis Digital
Sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya menyesuaikan proses bisnis dengan standar SPBE, termasuk dalam pengelolaan data dan statistik sektoral.
4. Keterbatasan Anggaran Pengembangan dan Pemeliharaan SPBE
Kebutuhan pengembangan aplikasi terintegrasi dan pemeliharaan sistem belum sepenuhnya didukung oleh alokasi anggaran yang berkelanjutan.
5. Pemanfaatan Data Statistik dalam SPBE yang Belum Maksimal
Data statistik yang tersedia belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal dalam sistem SPBE untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola SPBE Terintegrasi
Melakukan penguatan dan penyesuaian kebijakan daerah terkait SPBE agar pengembangan aplikasi dan pengelolaan statistik sektoral berjalan terintegrasi, konsisten, dan sesuai arsitektur serta peta rencana SPBE.
2. Optimalisasi Integrasi Aplikasi dan Data Antar Perangkat Daerah
Mendorong integrasi sistem aplikasi pemerintahan melalui pemanfaatan layanan berbagi pakai data dan aplikasi, guna menghindari duplikasi sistem serta meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola SPBE.
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral
Memperkuat peran Walidata dalam pembinaan perangkat daerah agar data statistik yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, sehingga dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam aplikasi pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.

4. Pengembangan dan Penyesuaian Proses Bisnis Digital

Menyelaraskan proses bisnis perangkat daerah dengan penerapan aplikasi dan sistem statistik berbasis digital untuk mendukung efektivitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

5. Peningkatan Kapasitas SDM SPBE dan Statistik

Melaksanakan penguatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan sertifikasi di bidang pengembangan aplikasi, pengelolaan data, dan statistik sektoral.

6. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi

Menjamin keandalan infrastruktur TIK serta penerapan standar keamanan informasi dalam pengembangan aplikasi dan pengelolaan data statistik untuk mendukung keberlanjutan layanan SPBE.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pengembangan aplikasi dan statistik, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan tata kelola SPBE dan peningkatan capaian IKU.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan indikator Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 4.00 tercapai sebesar 4.00 program ini didukung kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 75% tercapai sebesar 82.33% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bantul mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE meliputi Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Arsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Domain Arsitektur Keamanan SPBE, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peta rencana SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/petarencana.html>, sedangkan arsitektur SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/arsitektur.html> .

2. Integrasi aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, melalui Bantulpedia. Bantulpedia merupakan *platform* yang mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan publik (30 Aplikasi) secara digital yang berbasis Website dan Mobile (Android & iOS). Bantulpedia dapat diakses melalui di bantulpedia.bantulkab.go.id, PlayStore (Android), dan AppStore (iOS). Implementasi integrasi layanan publik dan layanan administrasi Kabupaten Bantul mendasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

3. Fasilitasi portal dan situs web yang sesuai standar

Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs *web* yang sesuai standar sebesar 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan portal dan situs web tersebut antara lain:

- a. Analisa kebutuhan portal dan situs *web* masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Analisa proses bisnis portal dan situs *web*;
- c. Pemilihan platform berdasarkan hasil analisa perancangan portal dan situs *web*;
- d. Perancangan *front-end* portal dan situs *web*;
- e. Perancangan *back-end* portal dan situs *web*;
- f. Perancangan *database* portal dan situs *web*;
- g. Pembangunan portal dan situs *web* pada *localhost*;
- h. Upload portal dan situs *web* ke server kab-bantul.id (*development server*).
- i. Testing portal dan situs *web*;
- j. *User Acceptance Test* portal dan situs *web*;
- k. *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- l. Analisa kebutuhan server termasuk identifikasi nama sub domain yang akan digunakan portal dan situs *web*;
- m. Penyelesaian dan tindak lanjut atas issue keamanan hasil pelaksanaan *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- n. Penerbitan laporan hasil asesmen keamanan aplikasi dan berita acara kelayakan keamanan aplikasi; dan
- o. Upload portal dan situs *web* ke server bantulkab.go.id (*production server*).

Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi sejumlah 80 terdiri dari Portal dan situs *web* Perangkat Daerah sejumlah 45 (empat puluh lima), 2 (dua) RSUD, 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas, dan 6 (enam) Lembaga, sebagai berikut:

Tabel III.12 Portal dan situs *web* Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Domain
1	Inspektorat Daerah	inspektorat.bantulkab.go.id
2	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.bantulkab.go.id
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	asn.bantulkab.go.id
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.bantulkab.go.id
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	bpkpad.bantulkab.go.id
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.bantulkab.go.id
9	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	disbud.bantulkab.go.id
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	dkpp.bantulkab.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
12	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	dkpp.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	dkukmpp.bantulkab.go.id
16	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
17	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dpupkp.bantulkab.go.id
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	http:dpmk.bantulkab.go.id
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp3appkb.bantulkab.go.id
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpst.bantulkab.go.id
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
23	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dispusip.bantulkab.go.id
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	dptra.bantulkab.go.id
26	Dinas Sosial	sosial.bantulkab.go.id
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.bantulkab.go.id
28	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
29	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.bantulkab.go.id
30	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	rssa.bantulkab.go.id
31	Kapanewon Bambanglipuro	kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
32	Kapanewon Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
33	Kapanewon Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
34	Kapanewon Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id
35	Kapanewon Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
36	Kapanewon Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
37	Kapanewon Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
38	Kapanewon Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
39	Kapanewon Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
40	Kapanewon Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
41	Kapanewon Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
42	Kapanewon Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
43	Kapanewon Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
44	Kapanewon Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
45	Kapanewon Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
46	Kapanewon Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
47	Kapanewon Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id
48	Puskesmas Bambanglipuro	pusk-bambanglipuro.go.id
49	Puskesmas Banguntapan 1	pusk-banguntapan1.bantulkab.go.id
50	Puskesmas Banguntapan 2	pusk-banguntapan2.bantulkab.go.id
51	Puskesmas Banguntapan 3	pusk-banguntapan3.bantulkab.go.id
52	Puskesmas Bantul 1	pusk-bantul1.bantulkab.go.id
53	Puskesmas Bantul 2	pusk-bantul2.bantulkab.go.id
54	Puskesmas Dlingo 1	pusk-dlingo1.bantulkab.go.id
55	Puskesmas Dlingo 2	pusk-dlingo2.bantulkab.go.id
56	Puskesmas Imogiri 1	pusk-imogiri1.bantulkab.go.id
57	Puskesmas Imogiri 2	pusk-imogiri2.bantulkab.go.id
58	Puskesmas Jetis 1	pusk-jetis1.bantulkab.go.id
59	Puskesmas Jetis 2	pusk-jetis2.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
60	Puskesmas Kasihan 1	pusk-kasihan1.bantulkab.go.id
61	Puskesmas Kasihan 2	pusk-kasihan2.bantulkab.go.id
62	Puskesmas Kretek	pusk-kretek.bantulkab.go.id
63	Puskesmas Pajangan	pusk-pajangan.bantulkab.go.id
64	Puskesmas Pandak 1	pusk-pandak1.bantulkab.go.id
65	Puskesmas Pandak 2	pusk-pandak2.bantulkab.go.id
66	Puskesmas Piyungan	pusk-piyungan.bantulkab.go.id
67	Puskesmas Pleret	pusk-pleret.bantulkab.go.id
68	Puskesmas Pundong	pusk-pundong.bantulkab.go.id
69	Puskesmas Sanden	pusk-sanden.bantulkab.go.id
70	Puskesmas Sedayu 1	pusk-sedayu1.bantulkab.go.id
71	Puskesmas Sedayu 2	pusk-sedayu2.bantulkab.go.id
72	Puskesmas Sewon 1	pusk-sewon1.bantulkab.go.id
73	Puskesmas Sewon 2	pusk-sewon2.bantulkab.go.id
74	Puskesmas Srandakan	pusk-srandakan.bantulkab.go.id
75	Bantul Kreatif	kreatif.bantulkab.go.id
76	Dekranasda Bantul	dekranas.bantulkab.go.id
77	Ikatan Bidan Indonesia	ibi.bantulkab.go.id
78	Pasar Seni Gabusan	psg.bantulkab.go.id
79	PKK	pkk.bantulkab.go.id
80	Pusat Informasi Anak (PISA)	pisa.bantulkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

4. Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan sistem elektronik yang ada di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun sistem elektronik dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan sistem elektronik untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada sistem elektronik dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.13 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun 2020-2025

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
Tahun 2021				
1	Sistem Elektronik Baru			18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7	
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8	
2	Sistem Elektronik Lama			260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151	
	Total Sistem Elektronik yang dinilai			278
Tahun 2022				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			204
	a	Lama	102	
	b	Tahun Berjalan	102	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			19
	a	Lama	6	
	b	Tahun Berjalan	13	
3	Proses Koordinasi Asesmen			35
	Total Sistem Elektronik yang dinilai			258
Tahun 2023				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			207
	a	Lama	190	
	b	Tahun Berjalan	17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			45
	a	Lama	9	
	b	Tahun Berjalan	36	
3	Proses Koordinasi Asesmen			9
	Total Sistem Elektronik yang dinilai			261
Tahun 2024				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			249
	a	Lama	227	
	b	Tahun Berjalan	22	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			29
	a	Lama	7	
	b	Tahun Berjalan	22	
3	Proses Koordinasi Asesmen			3
	Total Sistem Elektronik yang dinilai			281
Tahun 2025				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			78
	a	Lama	57	
	b	Tahun Berjalan	21	

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			7
	a	Lama	1	
	b	Tahun Berjalan	6	
3	Telah dilaksanakan Vulnerability Assessment (VA)			221
4	Proses Koordinasi Asesmen			-
	Total Sistem Elektronik yang dinilai			306

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pada Tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut mengubah metode pengkategorian sistem elektronik serta mengurangi jumlahnya secara cukup signifikan karena terdeteksi sistem-sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

5. Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.14 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2021-2025

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2021			
1.	<i>Abuse Report</i>	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	<i>Phishing Mail</i> <i>Email Spam Attack dari fitur komentar web profil</i>	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phishing Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
3.	Web Profil	<i>Defacement</i>	Shutdown, mengembangkan web profil baru
Tahun 2022			
1	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	<i>Exploit File Upload</i> <i>Web Defacement</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi
3	Web Profil	<i>Web Defacement</i> <i>DDOS (Distributed Denial of Service)</i> <i>Web Defacement dan Ransom</i>	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi <i>Breached Password</i> dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
Tahun 2023			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	<i>Malware</i>	<i>Malware</i>	Scan Antivirus dan <i>Antimalware</i> Pada Perangkat Terindikasi
Tahun 2024			
1	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> <i>Web Defacement</i> - Obat Terlarang <i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian <i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian (Hidden Index)	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	<i>Phising (Spam/ Account Takeover)</i>	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware <i>Enforce MFA</i>
Tahun 2025			
1	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> <i>Malware</i> <i>Malicious Traffic</i>	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	<i>Phishing</i>	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware <i>Enforce MFA</i>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

6. Pengukuran Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Tabel III.15 Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Area Evaluasi	2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	120	126	120	126	102	126	123	126
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	63	72	63	72	41	72	66	72
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	140	159	143	159	144	159	154	159
4.	Pengelolaan Aset Informasi	117	168	117	168	154	168	160	168

No	Area Evaluasi	2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	89	120	88	120	114	120	119	120
Nilai (Standar Indeks KAMI)		330	529		531		555		622
Versi Indeks KAMI		4.1		4.2					

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan:

*) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di Tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di Tahun 2023, mulai dilaksanakan penilaian terverifikasi BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, diperoleh skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 14-16 Oktober 2024, BSSN-RI melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) dengan Indeks KAMI versi 4.2 salah satu standar yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh skor 622 dengan predikat Baik, seperti terlihat pada gambar berikut.

♦ **Onsite Assessment Indeks KAMI** pada tanggal : 14 s.d. 16 Oktober 2024

Dengan hasil sebagai berikut :

Kategori Sistem Elektronik : **Tinggi**

Area Keamanan Informasi	Nilai Kematangan	Level Kematangan	
Tata Kelola	123	III+	Terdefinisi dan Konsisten
Pengelolaan Risiko	66	III+	Terdefinisi dan Konsisten
Kerangka Kerja	154	V	Optimal
Pengelolaan Aset	160	III	Terdefinisi dan Konsisten
Teknologi	119	III+	Terdefinisi dan Konsisten
Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 :			
622 (Baik) dari maksimal 645			

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemkab Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali mengajukan verifikasi penilaian Indeks KAMI dengan menggunakan tools penilaian Indeks KAMI Versi 5.0. Penilaian yang dilakukan oleh BSSN RI dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 Oktober 2025 dan diperoleh hasil sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel III.16 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Area Evaluasi	2025	
		Skor	Maks
1.	Tata Kelola	123	126
2.	Pengelolaan Risiko	72	72
3.	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	171	192
4.	Pengelolaan Aset	238	258
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	184	186
6.	Pelindungan Data Pribadi	55	84
Nilai (Standar Indeks KAMI)		843	918
Versi Indeks KAMI		5.0	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2026

Dari table di atas bahwa penilaian Indeks KAMI versi 5.0 telah mengakomodir terkait perlindungan data pribadi. Pemkab Bantul masih memperoleh nilai yang kurang optimal, hal ini dikarenakan secara khusus belum memiliki regulasi yang mewadahi terkait hal ini. Namun demikian secara operasional telah banyak diimplementasikan praktik-praktik perlindungan data pribadi pada sistem informasi (aplikasi) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul.

7. Pengelolaan Statistik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui

penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Produsen data yang berpartisipasi dalam penyediaan data ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Tabel.III.17. Jumlah Produsen Data Tahun 2019 – 2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Perangkat Daerah	0	37	54	53	53	53	53
Otoritas/Lembaga/ Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/ Organisasi lainnya	0	0	13	25	26	29	29
Kalurahan	0	0	0	75	75	75	75
Total	0	37	67	153	154	157	157

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024.

Tabel III.18 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2025

No.	Cara Pengumpulan Data	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pencacahan Lengkap	3 (1,99 %)	1 (1,08%)	19 (7,60%)	17 (7,83%)	7 (5,56%)
2.	Survei	35 (23,18%)	40 (43,01%)	61 (24,40%)	60 (27,65%)	52 (41,27%)
3.	Kompilasi Produk Administrasi	113 (74,83%)	52 (55,91%)	170 (68,00%)	140 (64,52%)	67 (53,17%)
4.	Total	151 (100%)	93 (100%)	250 (100%)	217 (100%)	126 (100%)

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, 2024

Banyak sedikit jumlah kegiatan statistik sektoral tergantung jumlah kebutuhan pendataan yang dilakukan masing-masing perangkat daerah, tidak mencerminkan meningkat atau menurunnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam hal penyebarluasan data, Kabupaten Bantul telah membangun Portal Data “[Sedata Sebantul](#)” yang mencakup portal data statistik sektoral dan “[Geoportal Bantul](#)” yang mencakup data geospasial. Portal Sedata Sebantul telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi antara lain :

1. [Portal Data Nasional](#) yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas;
2. [Geoportal Nasional](#) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial;
3. [e-Walidata SIPD](#) yang dikelola oleh Kemendagri;
4. [SDG'S Desa](#) yang dikelola oleh Kemendes PDTT;
5. [SINAR](#) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial;
6. [Indonesia Data Hub](#) (INDAH) yang dikelola oleh BPS RI;
7. [Dataku DIY](#) yang dikelola oleh Provinsi DIY; dan
8. [Geoportal Bantul](#) yang mengintegrasikan data statistik ke data geospasial.

Tabel III.19 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data “Sedata Sebantul” Tahun 2019-2025

Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Data Statistik	5.507	35.643	50.231	49.131	39.833	71.002	89.736
Data Geospasial	0	157	112	1.015	1.108	849	891

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul, 2026.

Tolak ukur kinerja urusan statistik, diantaranya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.20 Tolak Ukur Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2025

No	Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380	439	3.638	3.887	12.667	13.027
2	Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18	2	0	0	0	0
3	Jumlah resource yang dipublikasi	resource	0	712	713	3.638	3.887	12.667	13.027
4	Jumlah resource yang berstatus privat	resource	0	27	19	0	0	0	0

No	Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	data layer spasial	0	157	112	1.015	1.108	849	891
6	Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58,15	53,70	96,88	98,25	100	100
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	n/a	100	100	100	100	100	100
10	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95,48	97,40	100	100	100	100
11	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	97,37	68,80	88,48	100
12	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	97,37	52,69	88,48	100
13	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2	4	4	7	7
14	Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1	1	1	1
15	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35	40	61	60	52
16	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113	52	170	140	67
17	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	1	8	42	54	55
18	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0	5	7	15	17

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap dua tahun sekali. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 Kabupaten Bantul yang berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pemerintah sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”. Hasil penilaian EPSS pada tahun 2024 berlaku sama di tahun 2025 sehingga nilai EPSS untuk tahun 2025 yaitu sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”.

Tabel III.21 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Nilai Hasil Penilaian 2023	Nilai Hasil Penilaian 2024	Nilai Nasional 2024
Prinsip SDI	2,50	3,25	2,43
Kualitas Data	2,70	2,40	2,27
Proses Bisnis Statistik	2,32	2,27	2,47
Kelembagaan	2,48	3,44	2,32
Statistik Nasional	2,33	4,22	2,20
Indeks Pembangunan Statistik	2,49	3,01	2,35

Pada tahun 2025 Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan evaluasi terhadap kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Hasil evaluasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Indeks Kinerja Simpul Jaringan. Dalam evaluasi ini Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai indeks sebesar 4,26 (unggul), nilai tersebut naik sebesar 0,04 dibandingkan hasil penilaian pada tahun 2024.

Domain		Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1	Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,90	4,62
2	Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	5,00	4,91
3	Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,88	4,88
4	Standar Data Informasi Geospasial	3,95	4,25
5	Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial	3,08	3,18
Hasil Penilaian		4,26 (Unggul)	4,26 (Unggul)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap dua tahun sekali. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 Kabupaten Bantul yang berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”. Hasil penilaian EPSS pada tahun 2024 berlaku sama di tahun 2025 sehingga nilai EPSS untuk tahun 2025 yaitu sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”.

Tabel III.22 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Nilai Hasil Penilaian 2023	Nilai Hasil Penilaian 2024	Nilai Nasional 2024
Prinsip SDI	2,50	3,25	2,43
Kualitas Data	2,70	2,40	2,27
Proses Bisnis Statistik	2,32	2,27	2,47
Kelembagaan	2,48	3,44	2,32
Statistik Nasional	2,33	4,22	2,20
Indeks Pembangunan Statistik	2,49	3,01	2,35

Pada tahun 2025 Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan evaluasi terhadap kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Hasil evaluasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Indeks Kinerja Simpul Jaringan. Dalam evaluasi ini Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai indeks sebesar 4,26 (unggul), nilai tersebut naik sebesar 0,04 dibandingkan hasil penilaian pada tahun 2024.

Domain		Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1	Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,90	4,62
2	Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	5,00	4,91
3	Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,88	4,88
4	Standar Data Informasi Geospasial	3,95	4,25
5	Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial	3,08	3,18
Hasil Penilaian		4,26 (Unggul)	4,26 (Unggul)

B.2. Tujuan Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

Dalam rangka meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai upaya penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan layanan digital pemerintahan, serta penerapan prinsip keamanan informasi. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan kualitas layanan digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE dan keamanan informasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek integrasi sistem

antar-perangkat daerah, standarisasi keamanan aplikasi, serta pemerataan kualitas infrastruktur TIK dan jaringan intra pemerintah.

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, peningkatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan terus diupayakan melalui penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Analisis kinerja menunjukkan bahwa pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan telah mengalami peningkatan, seiring dengan penguatan peran walidata dan penerapan standar data dan metadata. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum meratanya kualitas dan kelengkapan data antar-perangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk analisis lanjutan. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi pendukung guna memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Tabel III.24 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pembangunan Statistik	3,01	3,01	3,01	100%	3,07	98,04

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3.01, realisasi sebesar 3.01 tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,07 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,04% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tujuan meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan pada tahun 2025 diukur melalui dua indikator utama, yaitu Tingkat Kematangan Aspek Keamanan Siber dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun pelaporan, indikator Tingkat Kematangan Aspek Keamanan Siber belum dilaksanakan, seiring dengan penyesuaian kebijakan pengukuran kinerja pemerintah digital yang direncanakan mulai diterapkan pada

tahun berikutnya. Oleh karena itu, capaian indikator tersebut belum dapat diukur dan belum menjadi dasar evaluasi kinerja pada tahun 2025.

Sementara itu, indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan kinerja yang optimal, dengan capaian realisasi sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjaga kualitas tata kelola statistik sektoral, khususnya dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan data statistik dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, meskipun aspek keamanan siber belum diukur pada tahun 2025, capaian IPS yang optimal menunjukkan bahwa tujuan peningkatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan telah tercapai, serta menjadi fondasi penting bagi penguatan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman pada periode selanjutnya.

Faktor Penghambat :

1. Belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap prinsip dan standar statistik sektoral serta Satu Data Indonesia.
2. Kualitas metadata yang belum sepenuhnya optimal, baik dari aspek kelengkapan maupun ketepatan pengisian.
3. Keterbatasan SDM statistik fungsional di sebagian perangkat daerah, sehingga pengelolaan data belum sepenuhnya konsisten.
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial untuk analisis lanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data.
5. Integrasi sistem data antar perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan agar data lebih terpadu dan mudah dibagipakaikan.
6. Keterbatasan inovasi pemanfaatan teknologi, seperti big data dan analitik data, dalam mendukung peningkatan kualitas statistik daerah.

Faktor pendorong :

1. Kebijakan Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan dan diimplementasikan di tingkat daerah sebagai pedoman pengelolaan data statistik sektoral.
2. Peran Walidata Daerah yang berjalan efektif dalam koordinasi, verifikasi, dan validasi data antar perangkat daerah.
3. Komitmen perangkat daerah dalam menggunakan data statistik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4. Ketersediaan sistem pendukung pengelolaan data, termasuk Portal Satu Data dan aplikasi pendukung statistik sektoral.

5. Koordinasi dan sinergi dengan BPS sebagai pembina statistik, khususnya dalam peningkatan kualitas dan standarisasi data.
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data, baik melalui bimbingan teknis maupun pendampingan teknis statistik sektoral.

B.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta optimalisasi pengelolaan dan diseminasi informasi publik. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memastikan layanan komunikasi dan informatika mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perluasan akses informasi yang akurat dan tepat waktu bagi masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari peningkatan kualitas layanan informasi publik serta semakin terintegrasinya sistem dan aplikasi pemerintahan daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain perlunya penguatan integrasi antar aplikasi perangkat daerah, peningkatan kematangan keamanan informasi dan keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola TIK. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus mendorong penyempurnaan layanan komunikasi dan informatika secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel III.24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	84,38	84,5	84,62	100,15%	85,75	98,68%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2024. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 84,5 realisasi sebesar 84,62, tercapai 100,15% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84,38 atau tercapai sebesar 100,15%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,01. Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 85,75 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,68% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan tata kelola SPBE, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penguatan sistem pendukung layanan, peningkatan kapasitas pengelola layanan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja layanan yang diselenggarakan.

Di sisi lain, capaian kinerja yang mendekati target akhir Renstra juga mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan melalui perbaikan kualitas penyediaan informasi publik yang lebih responsif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang optimal, masih diperlukan langkah-langkah penguatan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan hingga akhir periode perencanaan. Fokus pengembangan ke depan diarahkan pada peningkatan integrasi layanan digital, penguatan keamanan informasi, serta inovasi layanan komunikasi dan informatika agar mampu menjawab dinamika

kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Faktor Penghambat :

1. Belum meratanya kualitas dan kecepatan penyediaan informasi publik di seluruh perangkat daerah, terutama dalam pemutakhiran data dan informasi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, sehingga berdampak pada konsistensi dan sinkronisasi informasi publik.
4. Tingkat kesadaran sebagian perangkat daerah terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik yang masih perlu ditingkatkan.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, khususnya pada aspek pengelolaan konten dan responsivitas layanan digital.

Faktor pendorong :

1. Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Ketersediaan regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik yang menjadi pedoman pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui kanal digital resmi pemerintah daerah yang mendukung kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.
4. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam penyediaan dan penyampaian informasi publik.
5. Peningkatan kapasitas pengelola layanan informasi publik, baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun evaluasi kinerja layanan secara berkala.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola layanan informasi publik melalui penegasan peran dan tanggung jawab PPID Utama dan PPID Pelaksana pada seluruh perangkat daerah agar penyediaan informasi publik lebih terstruktur, konsisten, dan tepat waktu.
2. Peningkatan kualitas dan standar konten informasi publik, dengan mendorong

pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta penyusunan klasifikasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Optimalisasi pemanfaatan platform digital pemerintah daerah, termasuk integrasi layanan informasi publik dengan sistem SPBE, guna meningkatkan aksesibilitas, keterbukaan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengelola layanan informasi publik, melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
5. Penguatan koordinasi dan pengawasan internal, melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja keterbukaan informasi publik di setiap perangkat daerah sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
6. Peningkatan partisipasi dan literasi informasi masyarakat, dengan mendorong diseminasi informasi publik yang lebih komunikatif, inklusif, dan mudah dipahami.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 73% tercapai sebesar 73% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. **Manajemen Konten Informasi Berbasis Standar dan Jadwal Rilis**
Penerapan standar konten dan kalender publikasi informasi publik untuk memastikan keterbaruan, konsistensi, serta kesesuaian informasi dengan klasifikasi informasi publik.
2. **Optimalisasi Media Sosial Pemerintah Daerah yang Terkoordinasi**
Pengelolaan akun media sosial resmi pemerintah daerah secara terpadu dengan pedoman komunikasi publik yang seragam guna meningkatkan jangkauan, interaksi, dan kepercayaan masyarakat.
3. **Penguatan Diseminasi Informasi Responsif Isu Strategis Daerah**
Penyampaian informasi pembangunan dan kebijakan daerah secara cepat dan terarah melalui konten visual, infografis, dan narasi populer yang mudah dipahami masyarakat.
4. **Integrasi Layanan Informasi Publik dengan SPBE**
Pengelolaan informasi publik yang terhubung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan publik digital.
5. **Monitoring dan Evaluasi Kualitas Informasi Publik Berbasis Indikator**
Penerapan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan informasi publik sebagai dasar peningkatan Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul.

B.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,25	3,25	3,25	100 %	3,31	98,18%

Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan kualitas tata kelola data pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Indikator ini menjadi landasan penting dalam mendukung

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat capaian Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia sebesar 3,25. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi penerapan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengelolaan data pembangunan daerah. Nilai tersebut menjadi dasar penetapan target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan tetap sebesar 3,25 guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas kualitas tata kelola data daerah.

Realisasi capaian pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan nilai sebesar 3,25 atau mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan koordinasi data antar perangkat daerah, penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas, serta peran aktif Walidata dan Produsen Data telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tahun 2025 tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 3,31. Dengan capaian sebesar 3,25, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencapai 98,18 persen dari target akhir Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi penguatan Satu Data Indonesia di tingkat daerah telah berada pada jalur yang tepat dan konsisten.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus melakukan penguatan tata kelola Satu Data Indonesia melalui peningkatan kualitas data sektoral, penguatan peran Walidata, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka SPBE, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia secara berkelanjutan hingga tercapainya target akhir Renstra tahun 2029.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data
Kompetensi pengelola data belum merata di seluruh perangkat daerah, terutama terkait pemahaman standar dan tata kelola data.
2. Perbedaan pemahaman terhadap standar data
Masih terdapat variasi interpretasi dalam penerapan standar data dan metadata antar produsen data.
3. Integrasi aplikasi yang belum optimal
Beberapa sistem aplikasi perangkat daerah masih berdiri sendiri sehingga menyulitkan pertukaran dan pemanfaatan data lintas sektor.

4. Pengelolaan data yang bersifat sektoral
Data masih dikelola secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah dan belum sepenuhnya terintegrasi.
5. Pemutakhiran data yang belum konsisten
Pembaruan data belum dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh seluruh produsen data.
6. Pemanfaatan data lintas sektor yang terbatas
Data yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Faktor pendorong :

1. Komitmen kebijakan daerah
Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki dukungan regulasi dan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengendalian kualitas data sektoral secara berkelanjutan.
3. Keterlibatan perangkat daerah sebagai produsen data
Perangkat daerah semakin aktif menyediakan data sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung kebutuhan data pembangunan daerah.
4. Penerapan standar data dan metadata
Standarisasi data, metadata, serta proses verifikasi dan validasi telah mulai diterapkan sehingga meningkatkan konsistensi dan keterbandingan data.
5. Integrasi pengelolaan data dalam kerangka SPBE
Penerapan SPBE mendorong keterpaduan sistem informasi dan interoperabilitas data antar perangkat daerah.
6. Pemanfaatan sistem informasi pendukung Satu Data Indonesia
Keberadaan sistem informasi pendukung memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data secara terpusat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. Portal sedata sebantul Terintegrasi
pengelolaan data statistik sektoral melalui satu portal terpusat yang menerapkan standar data, metadata, dan mekanisme validasi Walidata.
2. Dashboard Statistik Pembangunan Daerah
Penyajian data statistik sektoral prioritas pembangunan daerah dalam bentuk dashboard interaktif sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data.
3. Standarisasi Metadata dan Katalog Data Daerah
Penerapan katalog data yang memuat definisi, metode, dan periode data untuk meningkatkan kualitas, keterbandingan, dan akuntabilitas data statistik.
4. Forum Koordinasi dan Validasi Data Sektoral
Pelaksanaan forum rutin lintas perangkat daerah dan BPS guna menjamin konsistensi dan akurasi data statistik sektoral.
5. Integrasi Statistik Sektoral dengan SPBE
Penguatan interoperabilitas data statistik sektoral melalui integrasi sistem aplikasi perangkat daerah dalam kerangka SPBE.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Statistik
Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan statistik sektoral bagi produsen data di perangkat daerah.
7. Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi
Pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar utama penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp. 23,813,160,722.00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 23.216.374.122 atau sebesar 97,49%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.25 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	2,807,248,800.00	11.79%
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	8,718,733,071.00	36.61%
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	3,512,883,180.00	14.75%
Jumlah		15,038,865,051.00	63.15%
Belanja Pendukung		8,774,295,671.00	36.85%
Total Belanja		23,813,160,722.00	100,00%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp. 18,593,854,672.00 atau sebesar 63.15% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 8,774,295,671.00 atau sebesar 36.85% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan besaran anggaran 36.61% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative paling kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan besaran anggaran 11.79% dari total belanja .

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp7.337.479.560,00 terealisasi sebesar 84.15%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 97.49% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Rp. 23,813,160,722.00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98.73% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95.38%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pembangunan TIK sebesar 99.79%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 96.86%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai menyerap anggaran paling besar yaitu 99,42% dari target. Sedangkan sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik menyerap anggaran terkecil yaitu 97.26% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.26 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.25	96,47	100.00%			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,58	81,70	100.15%	8,774,295,671.00	8,368,920,202.00	95.38%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100.00%	31,685,000.00	31,640,000.00	99.86%
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.00%	18,105,000.00	18,085,000.00	99.89%
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	12	100.00%	13,580,000.00	13,555,000.00	99.82%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100.00%	7,476,724,560.00	7,091,263,829.00	94.84%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100.00%	7,337,479,560.00	6,952,018,829.00	94.75%
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100.00%	135,420,000.00	135,420,000.00	90.58%
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100.00%	3,825,000.00	3,825,000.00	100.00%
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100.00%	25,597,500.00	25,545,000.00	100.00%
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100.00%	25,597,500.00	25,545,000.00	99.79%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100.00%	459,349,636.00	455,571,592.00	99.18%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	100.00%	12,532,696.00	12,532,650.00	100.00%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100.00%	111,300,000.00	108,065,000.00	97.09%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	100.00%	23,904,240.00	23,904,000.00	100.00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100.00%	3,290,700.00	3,276,300.00	99.56%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	3	100.00%	5,400,000.00	5,395,000.00	99.91%
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100.00%	15,000,000.00	14,972,500.00	99.82%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00%	277,934,500.00	277,438,642.00	99.82%
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	100.00%	4,887,500.00	4,887,500.00	100.00%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00%	274,652,925.00	266,499,211.00	97.03%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.00%	7,750,000.00	7,481,000.00	96.53%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00%	30,000,000.00	25,970,401.00	86.57%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100.00%	21,020,681.00	21,011,230.00	99.96%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100.00%	215,882,244.00	212,036,580.00	98.22%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100.00%	501,186,050.00	493,300,570.00	98.43%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	100.00%	275,226,050.00	268,716,320.00	97.63%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	160	100.00%	112,310,000.00	112,169,000.00	99.87%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	100.00%	113,650,000.00	112,415,250.00	98.91%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	73	73	100.00%	2,807,248,800.00	2,730,656,039.00	97.27%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	100	100.00%	2,807,248,800.00	2,730,656,039.00	97.27%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	12	100.00%	444,014,300.00	419,109,300.00	94.39%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	12	100.00%	1,622,977,500.00	1,591,675,139.00	98.07%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	32	100.00%	82,902,000.00	68,452,000.00	82.57%
2.16.02.2.01.12	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	52	52	100.00%	657,355,000.00	651,419,600.00	99.10%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	4	4	100.00%	10,315,630,571.00	10,233,354,127.00	99.20%
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100.00%			
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89	89	100.00%	10,315,630,571.00	10,233,354,127.00	99.20%
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	1	100.00%	274,475,000.00	254,750,000.00	92.81%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	1	100.00%	5,427,335,000.00	5,423,864,455.00	99.94%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5	5	100.00%	407,572,500.00	377,437,082.00	92.61%
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3	3	100.00%	202,525,000.00	201,300,549.00	99.40%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	45	45	100.00%	754,575,000.00	742,193,081.00	98.36%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	1	1	100.00%	3,121,398,071.00	3,106,558,960.00	99.52%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	53	53	100.00%	127,750,000.00	127,250,000.00	99.61%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100.00%	375,737,500	365,940,750	97.39%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	97	97	100.00%	420.135.000,00	407.876.903.00	97.08%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	125	125	100.00%	283,320,000.00	273,461,903.00	96.52%
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	50	74	100.00%	136,815,000.00	134,415,000.00	98.25%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75	75	100.00%	1,325,850,680.00	1,305,823,488.00	98.49%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100	100	100.00%	913,341,220.00	895,883,904.00	98.09%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45	45	100.00%	913,341,220.00	895,883,904.00	98.09%
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	72	72	100.00%	412,509,460.00	409,939,584.00	99.38%
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sand	45	45	100.00%	412,509,460.00	409,939,584.00	99.38%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	85,71	85,71	100.00%	170,000,000.00	169,743,363.00	99.85%
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100	100	100.00%	170,000,000.00	169,743,363.00	99.85%
2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	5	5	100.00%	170,000,000.00	169,743,363.00	99.85%
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede, Makam Raja Imogiri dan Pedukuhan	32	32	100.00%			
		Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Imogiri dan makam Kota Gedhe	2	2	100.00%			
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	1	1	100.00%			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 2,51%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.27%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,62%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 3.14%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK sebesar 0.03%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3.14%, dari anggaran target. Sedangkan sasaran Nilai Indeks Pembangunan TIK, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0.03% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.27 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	2,807,248,800	2,728,757,821	78,490,979	2.80
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	8,718,733,071	8,716,117,451	2,615,620	0.03
3	Nilai Tata kelola SPBE	3,512,883,180	3,402,578,648	110,304,532	3.14
Jumlah		15,038,865,051	14,847,453,920	191,411,131	1.27
Belanja Pendukung		8,774,295,671	8,368,920,202	405,375,469	4.62
Total Belanja		23,813,160,722	23,216,374,122	596,786,600	2.51

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Efisiensi anggaran pada masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 2,807,248,800 dari anggaran sebesar Rp 2,728,757,821 ,Realisasi keuangan 97.20% dengan efisiensi 2.80% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 100,15%.

2. Nilai Indeks Pembangunan TIK

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 8,700,166,778.00 dari anggaran sebesar Rp. 8,718,733,071.00. Realisasi keuangan 99.97% dengan efisiensi 0.03% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 101,48%.

3. Nilai Nilai Tata kelola SPBE

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Pengembangan Aplikasi dan Statistik. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 3,416,631,103.00 dari anggaran sebesar Rp. 3,512,883,180.00. Realisasi keuangan 96.86% dengan efisiensi 3.14% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 129,82%

Adapun efisiensi tersebut terdapat pada :

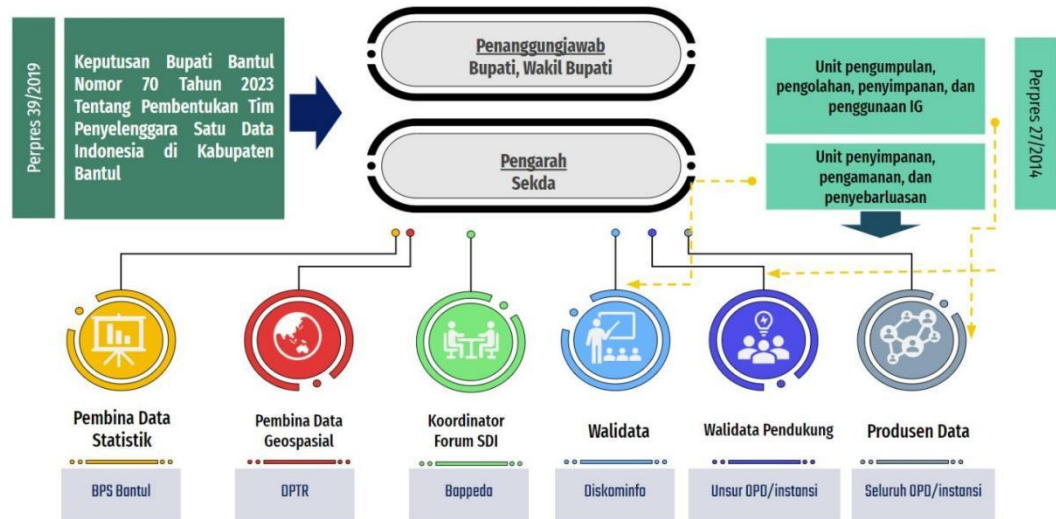
1. Efisiensi gaji dan tunjangan PNS karena ada yang purna tugas dan mutasi ke perangkat daerah yang lain.
2. SHBJ yang terlalu tinggi untuk beberapa belanja seperti belanja koran, tagihan listrik, pengiriman paket.
3. Efisiensi karangan bunga menyesuaikan agenda kegiatan kab bantul.
4. SILPA tenaga Ahli Programmer Hasil Negosiasi Kontrak
5. SILPA non ASN diterima PPPK

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ikut mendukung beberapa program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten.

Tim Kerja



Gambar III.7 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023 memiliki tugas :

- a. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 - 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul; dan
 - 3) menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menerbitkan Standar Operasional Prosedur terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 - 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - 4) memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

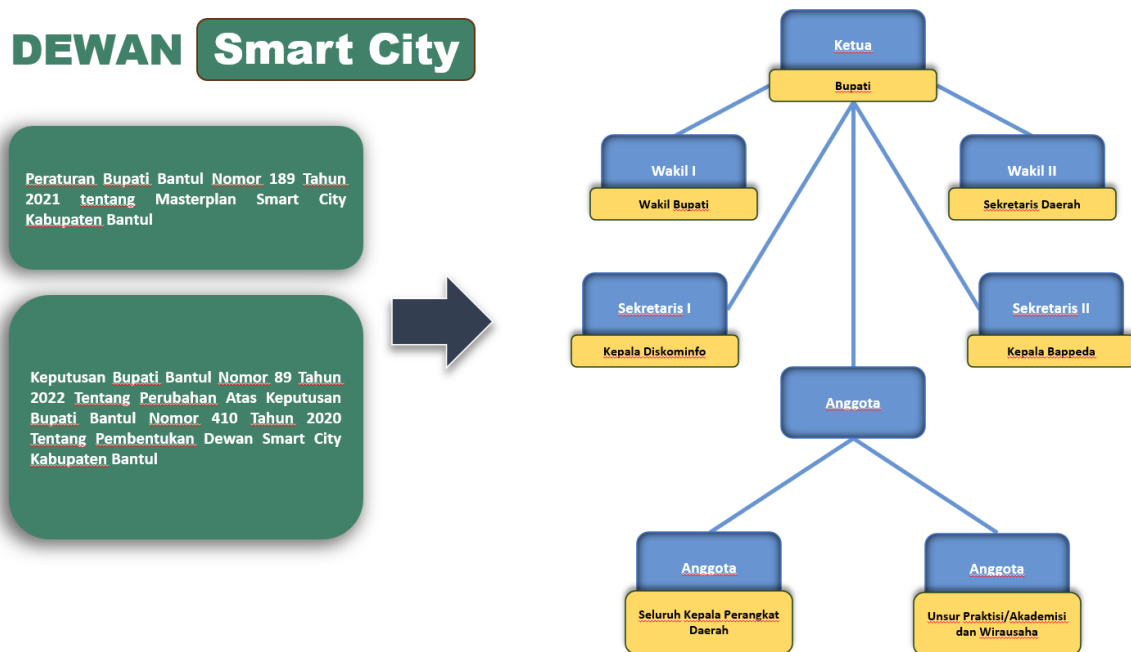
- c. Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 2) menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 3) memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 4) menyusun arsitektur data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat daerah;
 - 5) menyelaraskan arsitektur data SPBE tingkat daerah dengan arsitektur data SPBE tingkat pusat;
 - 6) mengusulkan arsitektur data SPBE tingkat daerah ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - 7) mengusulkan penetapan arsitektur data SPBE tingkat daerah yang telah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bupati Bantul.
- f. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
 - 2) membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);

- 3) bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
 - 4) mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
 - 5) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 6) bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - 7) membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
 - 8) berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
 - 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
 - 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- h. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 - 2) bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 - 3) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
 - 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan

2. Implementasi Smart City Di Kabupaten Bantul

Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City



Gambar III.8 Dewan Smart City Bantul

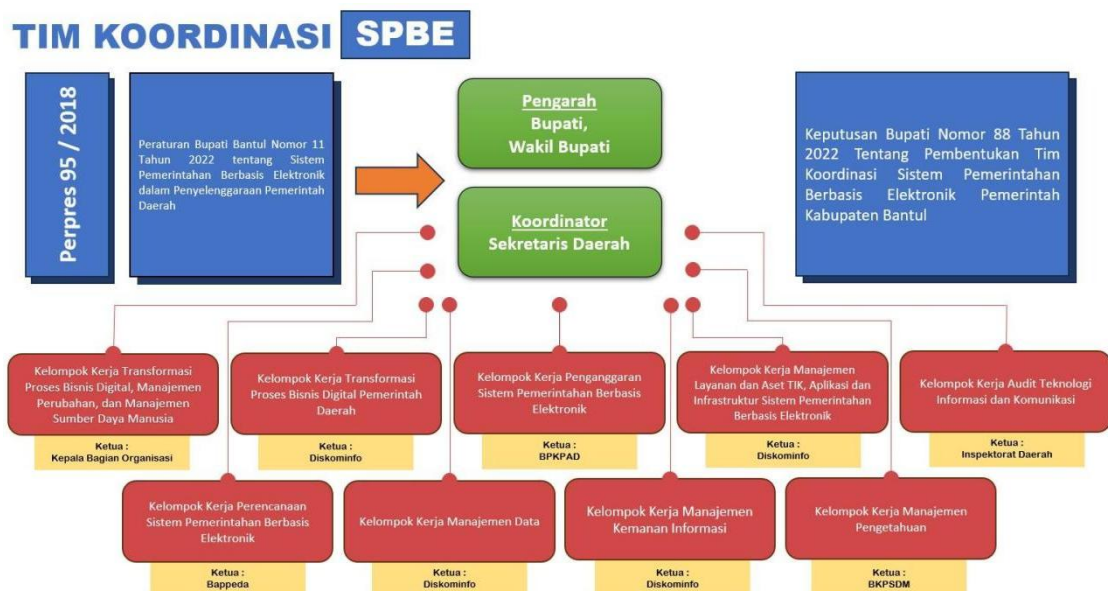
Tugas Tim Pelaksana Bantul Smart City adalah :

- menyusun master plan/blueprint Bantul Smart City;
- menyusun regulasi yang terkait dengan implementasi Bantul Smart City;
- menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain, dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Bantul Smart City;
- memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki tugas ketua I dalam Tim.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing OPD. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.



Gambar III.9 Tim Koordinasi SPBE

Tim Pengarah dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul mempunyai tugas:

- Memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi.
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE.

- e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing yang mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, dan evaluasi SPBE khususnya terkait dengan inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul, bekerja sama dengan perangkat daerah pengelola SPBE dan perangkat daerah pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya;
- b. Mengkoordinasikan Tim SPBE perangkat daerah;
- b. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif SPBE lintas perangkat daerah ditingkat Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Memfasilitasi tata kelola SPBE yang baik di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan;
- d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari seluruh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Leading Sector yang memiliki tugas :

- a. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian dan pemantauan informasi publik;
- b. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik;
- c. Perumusan regulasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE;
- d. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi;
- e. Pengelolaan manajemen data informasi e-government yang terintegrasi dengan layanan publik dan pemerintahan.

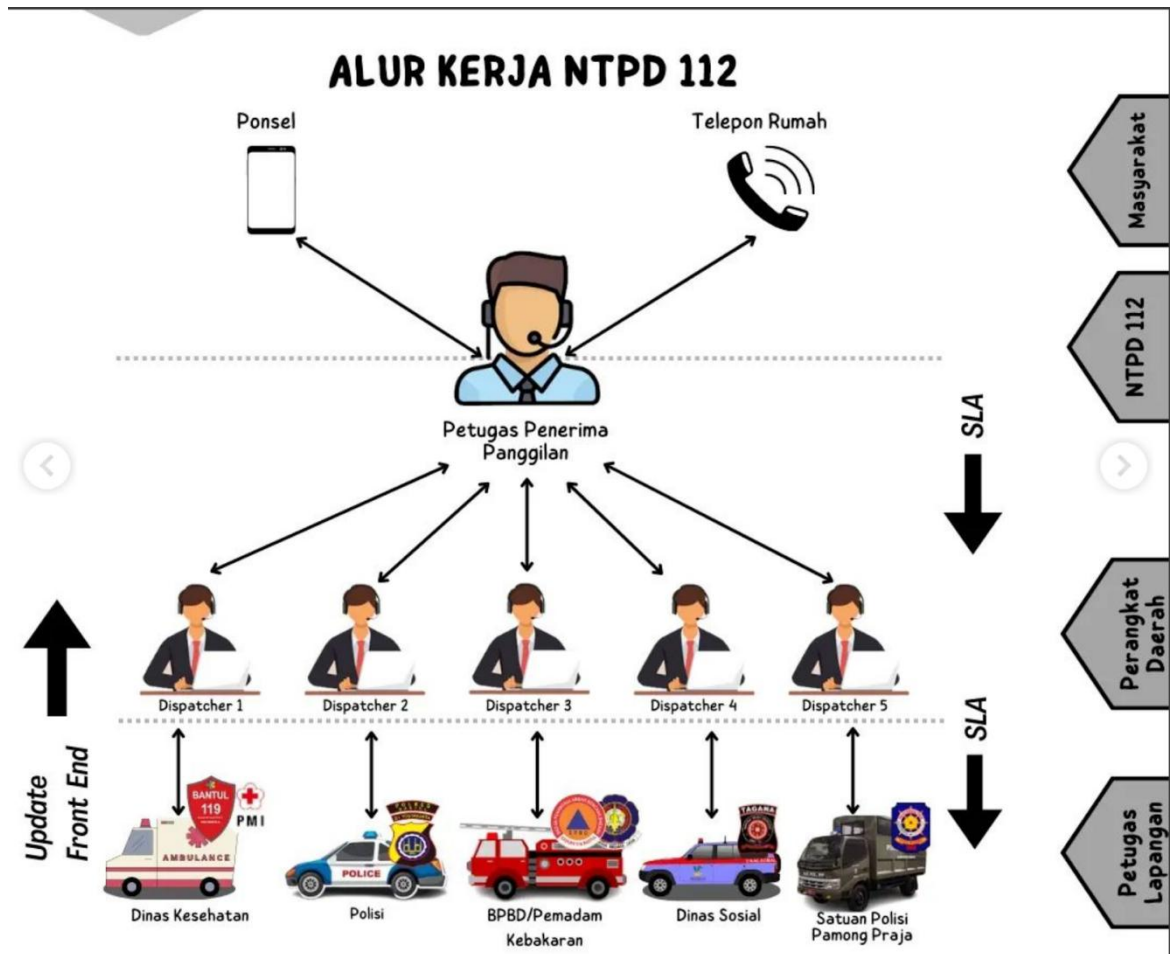
Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam jabatan fungsional pranata komputer maupun jabatan fungsional teknis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerja sama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

4. Layanan Nomor Tunggal Darurat (Call Centre) 112

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien;

Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
- e. Kepolisian Resor Bantul



Gambar III.10 Alur Kerja Call Centre 112

Dalam pelaksanaan Layanan Call Centre 112, tugas dan tanggung jawab Pelaksana Layanan adalah sebagai berikut:

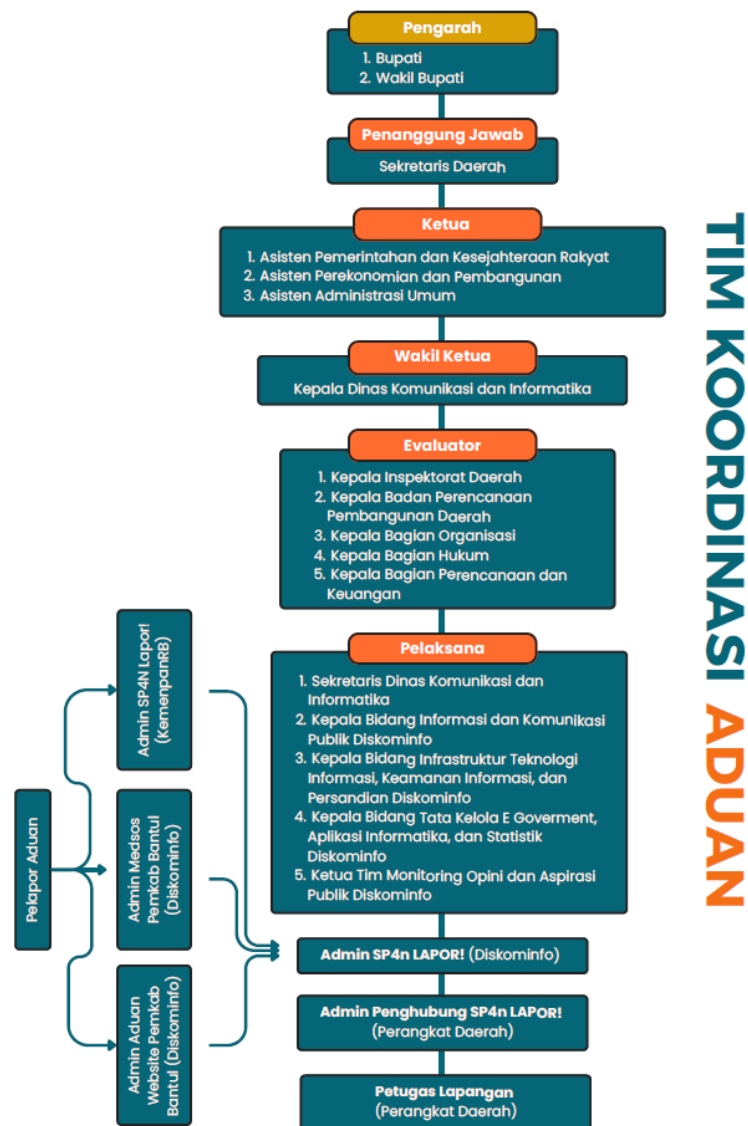
- mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Call Centre 112 dengan
- Perangkat Daerah, instansi vertikal dan instansi lainnya;
- menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Centre 112;
- bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
- Bantul dalam menyediakan Petugas Layanan Call Centre 112;
- memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
- menyediakan jaringan VPN yang tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
- melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Call Centre 112.

5. Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Pengadu atau pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku, pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Teradu atau terlapor adalah pegawai di lingkungan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama atau unit kerja yang diduga melakukan penyimpangan terkait dengan kewenangan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan. Lapor Bantul adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai media untuk menyalurkan aduan bagi warga dan untuk menangani segala permasalahan di wilayah Kabupaten Bantul. Aplikasi berbasis mobile android yang dapat diunduh secara gratis melalui play store ini sudah terintegrasi dengan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kapanewon di Kabupaten Bantul.

Pelapor dapat melaporkan hal-hal yang ada di sekitarnya dengan cara mengunduh aplikasi dan mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, memilih menu kategori yang akan langsung merujuk OPD atau kapanewon yang dituju. Selain teks laporan, pelapor dapat menyertakan gambar dan lokasi yang dimaksud. Pengelola pada tingkat OPD dan kapanewon akan langsung mendapatkan notifikasi laporan dan akan menindaklanjuti laporan dalam waktu 2x24 jam. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan system pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu

website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



Gambar III.11 Alur Pengaduan SP4N LAPOR!

1. Tugas Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten
 - Penyelenggaraan pengelolaan aduan di tingkat kabupaten
 - Pengkoordinir pengelolaan aduan perangkat daerah dan kapanewon
 - Pendisposisi aduan ke Perangkat Daerah dan kapanewon terlapor
2. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Kementerian PANRB merupakan penyelenggara Aduan SP4N-LAPOR! di tingkat pusat. Kabupaten mendapatkan disposisi aduan dari admin di Kementerian

PANRB, untuk nantinya diteruskan lagi ke perangkat daerah dan kapanewon terlapor.

3. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Ombudsman RI

Ombudsman merupakan lembaga pengawas yang bertugas sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan layanan aduan masyarakat SP4N-LAPOR!

4. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Pengelola Aduan Provinsi DIY

Pengelolaan aduan SP4N-LAPOR! dilakukan bersama-sama, dengan Pengelola Aduan Provinsi DIY sebagai pengawas eksternal

5. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan masyarakat/pelapor

Masyarakat sebagai pengguna layanan aduan yang melaporkan permasalahannya melalui kanal SP4N-LAPOR!

6. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Perangkat Daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan

Perangkat daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan merupakan pengelola aduan yang akan mendapatkan disposisi jika ada laporan yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR!

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 110,45% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Tercapainya target pembangunan infrastruktur TIK di tahun 2025.
3. Tersedianya titik Wifi public baru di area publik dan pada Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa
5. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi
6. Tersusunnya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan :

Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
3. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
4. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
6. Meningkatkan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan TIK

Sebagaimana rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bantul di tahun sebelumnya, dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini turut mengungkapkan informasi terkait pencapaian kinerja. Selain itu, juga memuat informasi terkait benchmarking yang telah dicapai. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat menjadi wujud nyata kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul.

Lampiran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Basel ine Capai an 2024	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
			Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Indeks)	84,38	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,75	
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia (Indeks)	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, diolah

LAMPIRAN I

TABEL KINERJA

TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,01	I	0
					II	0
					III	3,01
					IV	3,01*
1.1	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,50	I	84,50
					II	84,50
					III	84,50
					IV	84,50*
1.2	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	I	3,25
					II	3,25
					III	3,25
					IV	3,25*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.761.795.671,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 2.807.248.800,00
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 10.073.908.071,00
4.	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp 420.135.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 1.325.850.680,00

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta : Rp 170.000.000,00
Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

Jumlah Anggaran : Rp. 23.558.938.222,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika merujuk pada penyelenggaraan layanan telekomunikasi, internet, penyiaran, dan pengelolaan teknologi informasi pemerintah semakin andal, cepat, mudah diakses, transparan, serta aman. Peningkatan ini mencakup perluasan cakupan jaringan hingga wilayah terpencil, penyediaan informasi publik yang akurat dan tepat waktu, penerapan inovasi digital untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan kualitas layanan yang semakin baik, komunikasi publik menjadi lebih efektif, partisipasi masyarakat meningkat, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong efisiensi kerja serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29).
- f) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
- g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
- h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Center.
- i) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
- j) Peraturan Bupati Bantul No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran kinerja ini, pemerintah daerah maupun instansi terkait perlu menjalankan serangkaian langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur dan Akses
 - a. Memperluas jaringan telekomunikasi dan internet hingga ke daerah terpencil.
 - b. Meningkatkan kapasitas bandwidth dan kualitas koneksi untuk mendukung layanan digital publik.
2. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Aplikasi
 - a. Mengembangkan layanan berbasis e-government dan SPBE (Sistem Pemerintahan

- Berbasis Elektronik) yang mudah digunakan dan responsif.
- b. Mengintegrasikan berbagai platform informasi agar masyarakat tidak kebingungan dalam mengakses layanan.
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
- a. Mengoptimalkan portal informasi publik dan mekanisme pengaduan online.
 - b. Menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah dipahami sesuai amanat UU KIP.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika memiliki relevansi langsung dengan Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik karena keduanya saling memperkuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif. Layanan komunikasi dan informatika yang andal, cepat, dan mudah diakses memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik secara tepat waktu dan akurat, sehingga berdampak positif terhadap penilaian Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik. Infrastruktur TIK yang baik juga mempermudah partisipasi dan pengawasan publik melalui mekanisme pengaduan, masukan, atau konsultasi daring, yang merupakan aspek penting dalam penilaian kualitas layanan informasi. Selain itu, pengelolaan keamanan siber dan perlindungan data yang kuat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kerahasiaan informasi yang disampaikan pemerintah. Inovasi pelayanan berbasis teknologi, seperti portal e-government dan aplikasi layanan publik, turut membuat proses penyampaian dan permintaan informasi lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika menjadi fondasi penting untuk mencapai nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik yang tinggi.	Hasil survei mencakup empat kategori yaitu kualitas sistem informasi, kualitas informasi, kualitas layanan informasi dan kepuasan pengguna informasi	Hasil Survey Masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	84,50	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik merupakan ukuran atau instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik telah memenuhi prinsip keterbukaan, akurasi, kecepatan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dalam menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Uraian Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data statistik dilakukan dengan standar mutu yang lebih baik, akurat, relevan, mudah diakses, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pemerintahan, khususnya mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan tata kelola statistik sektoral, peningkatan ini mencakup:

1. Akurasi dan Keandalan Data – Data yang dihasilkan memiliki validitas tinggi, metode pengumpulan sesuai kaidah ilmiah, dan bebas dari bias.
2. Relevansi dan Keterkinian – Statistik yang disajikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan diperbarui secara berkala.
3. Keterpaduan dan Standarisasi – Data antarinstansi selaras melalui metadata, kode referensi, dan format yang seragam.
4. Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan – Informasi statistik mudah diakses publik melalui portal resmi, publikasi, atau layanan konsultasi.
5. Pemanfaatan Teknologi – Penggunaan sistem informasi statistik modern dan platform digital untuk mempercepat proses pengolahan dan distribusi data.
6. Kepuasan Pengguna – Peningkatan kualitas layanan berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna data.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center.
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi.
- d. Peraturan Bupati Bantul No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Untuk mencapai sasaran kinerja ini, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data dengan mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, PP Nomor 51 Tahun 1999, serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Upaya ini mencakup penerapan standar dan metadata statistik, peningkatan akurasi serta keterkinian data melalui validasi dan integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan dan penyebaran data yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, perlu diperluas aksesibilitas layanan statistik melalui portal daring, publikasi berkala, dan pusat layanan pengguna, disertai edukasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan agar data dimanfaatkan secara tepat. Penguatan kapasitas SDM statistik melalui pelatihan metodologi, analisis data, dan pengelolaan teknologi juga menjadi faktor penting. Langkah-langkah ini harus didukung mekanisme monitoring, evaluasi, dan survei kepuasan pengguna agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, layanan statistik pemerintah akan semakin akurat, andal, mudah diakses, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik sangat erat karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Prinsip-prinsip dalam Satu Data Indonesia—meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi—menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan statistik. Penerapan standar data dan metadata yang seragam memastikan proses pengumpulan dan penyajian statistik lebih akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas data memperkuat keterpaduan antarinstansi dan mencegah duplikasi, sehingga layanan statistik menjadi lebih efisien dan cepat. Penggunaan kode referensi yang baku memudahkan integrasi data lintas	Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik pada aspek Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik pada aspek Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia

	sektor dan mempermudah akses publik terhadap informasi statistik. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai domain Satu Data Indonesia secara langsung meningkatkan kualitas layanan statistik, memperkuat transparansi, dan mendukung perencanaan pembangunan yang efektif.		
--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,25	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia merupakan seperangkat nilai utama yang menjadi landasan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Nilai-nilai domain ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dan dikelola oleh pemerintah memiliki kualitas tinggi, seragam, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Empat nilai domain pokok tersebut meliputi: 1. Standar Data – Penetapan format, definisi, satuan ukur, dan metode pengumpulan yang seragam agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan diintegrasikan lintas instansi. 2. Metadata – Penyediaan informasi pendukung tentang data (misalnya sumber, metodologi, cakupan, dan waktu pengumpulan) untuk menjamin transparansi dan memudahkan pemahaman pengguna. 3. Interoperabilitas Data – Kemampuan sistem dan format data untuk saling bertukar dan menggunakan informasi, sehingga data dari berbagai sumber dapat dipadukan tanpa kehilangan makna. 4. Kode Referensi dan/atau Data Induk – Penggunaan kode dan referensi yang baku (misalnya kode wilayah atau sektor) untuk menghindari perbedaan penafsiran dan duplikasi data. Keempat nilai domain ini menjadi kerangka kerja penting untuk memastikan kualitas layanan statistik, memperkuat integrasi data lintas sektor, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pembangunan nasional maupun daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വിരമനയുജ്ജ്വലനമിവാ ജ്ഞാനം ചിരഞ്ജീവനം

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.

NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng

NIP. 197310141995031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Jabatan : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	94,25	I	94,25
						II	94,25
						III	94,25
						IV	94,25
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,58	I	81,58
						II	81,58
						III	81,58
						IV	81,58

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp 8.761.795.671,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Anggaran : Rp 8.761.795.671,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വിരമനാമം

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG NUGROHO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
Jabatan : Sekretaris
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



AGUNG NUGROHO, S.Sos
NIP. 198407302010011014



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	I	2
					II	0
					III	2
					IV	0
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	I	4
					II	4
					III	4
					IV	4
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54	I	47
					II	47
					III	54
					IV	54
4	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18	I	4
					II	5
					III	4
					IV	5



Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	31.685.000
1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	: Rp	18.105.000
2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	13.580.000
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: Rp	7.464.224.560
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp	7.324.979.560
2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	: Rp	135.420.000
3) Subkegiatan Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	: Rp	3.825.000
Jumlah Anggaran	: Rp	7,495,909,560

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



AGUNG NUGROHO, S.Sos
NIP. 198407302010011014



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വികസനം ജ്ഞാനം സൗഹൃദം
புரட்சி அறிவு நட்பு

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDJIJANA, S.S.T
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
Jabatan : Sekretaris
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



MUDJIJANA, S.S.T
NIP. 197105231997031004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	I	13
					II	13
					III	13
					IV	13
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	I	8
					II	0
					III	0
					IV	0
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	I	7
					II	7
					III	7
					IV	7
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	2	I	2
					II	2

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
		yang Disediakan			III	2
					IV	2
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
14	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	I	17
					II	17
					III	17
					IV	17
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	I	186
					II	186
					III	186
					IV	186
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	I	1
					II	1
					III	1
					IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	Rp	5.100.000
1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	:	Rp	5.100.000
B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	Rp	25.597.500
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	Rp	25.597.500
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp	459.349.636
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp	12.532.696
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	111.300.0000
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp	23.904.240
4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	:	Rp	3.290.700
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp	5.400.000
6) Fasilitas Kunjungan Tamu	:	Rp	15.000.000
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	277.934.5000
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	:	Rp	5.100.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	:	Rp	4.887.500
D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	274.652.925
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	Rp	7.750.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp	30.000.000
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	21.020.681
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp	215.882.244
E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	501.186.050
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp	275.226.050
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	Rp	112.310.000
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	113.650.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	1,015,745,061

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



MUDJIWANA, S.S.T
NIP. 197105231997031004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik; Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	98,50	I	98,50
						II	98,50
						III	98,50
						IV	98,50*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program Informasi dan Komunikasi Publik	:	Rp	2.807.248.800
Jumlah Anggaran	:	Rp	2.807.248.800

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	20	I	5
					II	5
					III	5
					IV	5

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	82.902.000
1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	:	Rp	82.902.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	82.902.000

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN



IRFAN BUDI SANTOSO, S.S.T., M.Eng
NIP. 198306242006041007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMANTO, S.S.T.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF DARMAWAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA



RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.622.977.500
1) Sub Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik	:	Rp	1.622.977.500
Jumlah Anggaran	:	Rp	1.622.977.500

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA



RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	444.014.300
1) Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	:	Rp	444.014.300
Jumlah Anggaran	:	Rp	444.014.300

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI PERTAMA



SYIFAA SHAABIRINA LISSALMI, S.I.Kom
NIP. 199207132020122010



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Wibadha Rukun Wicakara Widyadarmas

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELSHA DESIANA PUTRI, S.Tr.I.Kom
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF DARMAWAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN



ELSHA DESIANA PUTRI, S.Tr.I.Kom
NIP. 199312142022032009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	52	I	52
					II	52
					III	52
					IV	52*

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	657.355.000
1) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	:	Rp	657.355.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	657.355.000

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN



ELSHA DESIANA PUTRI, S.Tr.I.Kom
NIP. 199312142022032009

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Angka	2.90	I	n/a
						II	n/a
						III	n/a
						IV	n/a
2.	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96.45	I	96.45
						II	96.45
						III	96.45
						IV	96.45*
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	2.53	I	2.53
						II	2.53
						III	2.53
						IV	2.53*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Aplikasi Informatika	:	Rp	9.231.585.571
B. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	:	Rp	1.325.850.680
C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	:	Rp	170.000.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	10.727.436.251

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNINGRUM, S.T.M., Cs
NIP. 197106261998032003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45
2	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	5	I	5
					II	5
					III	5
					IV	5
		Pembangunan jaringan internet dan wifi untuk pedukuhan :	Titik/Lokasi	10	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede, Makam Raja Imogiri dan Pedukuhan :	Titik/Lokasi	31	I	31
					II	31
					III	31
					IV	31
		Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Imogiri dan makam Kota Gedhe	Lokasi	2	I	2
					II	2
					III	2
					IV	2

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1) Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	:	Rp	2.879.675.571
B. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
1) Subkegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	:	Rp	170.000.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	3.049.675.571

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI, KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN



KAWUNINGRUM, S.T. M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MACHMUD MURDIYANTO, S.ST
NIP. 197501261995031001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Sandiman Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45
2	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi.	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	913.341.220
1) Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp	913.341.220
B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	412.509.460
2) Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	412.509.460
Jumlah anggaran	:	Rp	1.325.850.680

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
SANDIMAN AHLI MUDA



WINARTONO, S.Sos
NIP. 197705121997121002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAIN ARRIFA'I, S.T
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T. M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



ZAIN ARRIFA'I, S.T
NIP. 197708192010011010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Dokumen	2	I	0
					II	0
					III	1
					IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	5.427.335.000,
1) Subkegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	:	Rp	5.427.335.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	5.427.335.000,

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI, KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



ZAIN ARRIFA'I, ST
NIP. 197708192010011010



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURTINI, S.AP
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MURTINI, S.AP
NIP. 197105081992032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	0
					III	0
					IV	0

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	754.575.000
1) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	:	Rp	754.575.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	754.575.000

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNINGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MURTINI, S.AP
NIP. 197105081992032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG TATA KELOLA *E-
GOVERNMENT*, APLIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP, M.Eng
NIP. 198012031999122001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi	Angka	n/a	I	n/a
						II	n/a
						III	n/a
						IV	n/a
2.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Aplikasi Informatika	Rp.	1.012.322.500,00
B. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp.	420.135.000,00
Jumlah Anggaran	Rp.	1.432.457.500,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA SEKARSARI, S.T., M.Eng.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



IDA SEKARSARI, S.T., M.Eng
NIP. 198304082010012023

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	53	I	0
					II	0
					III	0
					IV	53*
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1*
3.	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	5	I	5
					II	5
					III	5
					IV	5
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Lokasi	2	I	
					II	
					III	
					IV	

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	:	Rp	402.225.000,00
1) Subkegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	:	Rp	127.750.000,00
2) Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	:	Rp	274.475.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	402.225.000,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



IDA SEKARSARI, ST., M.Eng
NIP. 198304082010012023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	10	I	2
					II	2
					III	3
					IV	3*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	202.525.000
1) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	:	Rp	202.525.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	202.525.000
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



NABILA SHOLIAH, S.Kom.
NIP. 199308172019022001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	18	I	0
					II	0
					III	0
					IV	18*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	407.572.500
1) Subkegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	:	Rp	407.572.500
Jumlah Anggaran	:	Rp	407.572.500
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
 GOVERNMENT, APLIKASI
 INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
 NIP. 198012031999122001

Bantul, 19 September 2025
 PIHAK PERTAMA

PENATA KELOLA SISTEM DAN
 TEKNOLOGI INFORMASI



JAROT ACHID ALVIAN, S.Kom.
 NIP. 199010102019021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വികസനവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ആധുനികതയും

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HETTIK, S.T., M.Eng.
Jabatan : Statistisi Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA *E-*
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA
STATISTISI AHLI MUDA



HETTIK, S.T., M.Eng
NIP. 198302152010012007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Statistisi Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	90	I	0
					II	0
					III	0
					IV	90*
2	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	I	0
					II	0
					III	0
					IV	100*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota : Rp 324.135.000,00
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia : Rp 283.320.000,00
 - Subkegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar : Rp 42.815.000,00
 - Jumlah Anggaran : Rp 324.135.000,00
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA
STATISTISI AHLI MUDA



HETTIK, S.T., M.Eng
NIP. 198302152010012007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ORCHIDANIA AZIZAH, S.Si.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



ORCHIDANIA AZIZAH, S.Si.
NIP. 199804102022032009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	I	0
					II	0
					III	0
					IV	100*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	96.000.000,00
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	:	Rp	96.000.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	96.000.000,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



ORCHIDANIA AZIZAH, S.Si
NIP. 199804102022032009

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0470.B/Ev.SAKIP/2025

TANGGAL : 28 April 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00470/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP

agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Kisti Endaryati, S.E.
4.	Ketua Tim	:	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.
5.	Anggota	:	Vici Tri Anggorowati, S.E. Noviana Bkti Lestari, S.E.

1.7. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Data umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat	:	JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Pimpinan Perangkat Daerah	:	
Nama	:	Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.
NIP	:	19690619 199603 1 003
Jabatan	:	Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima", Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak tiga indikator.

Realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Indeks kualitas layanan informasi publik	84,25	84,38	100,15%
2.	Nilai Indeks Pembangunan TIK	7,20	7,30	101,39%
3.	Nilai Tata kelola SPBE	2,85	3,7	129,82%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 110,45%% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tertinggi ada pada Nilai Tata kelola SPBE yaitu mencapai 129,82%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) dengan rata-rata capaian 107,42%, maka kinerja pada tahun 2024 naik sebesar 3,03%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/522.B/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjuti Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai: a. perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; b. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	a. Telah dilakukan penyajian informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja point A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024; b. Telah dilakukan penyajian informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja point B. Efisiensi Sumber Daya.

* Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai 23,70 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23.70	79.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu:

- a. Kualitas Rumusan Hasil Sasaran belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, karena rumusan sasaran masih merupakan pernyataan proses yang belum menggambarkan hasil dari berfungsinya output. Sasaran tersebut adalah:
 - Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai;
 - Pengembangan aplikasi dan statistik.
- b. Penetapan target tahunan pada Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	98,5%	72%
2	Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik	3,30	2,85
3	Program Aplikasi Informatika	3,30	2,90

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable) dan realistis, namun tidak menantang dimana target kinerja tahun 2024 tidak memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 (target 2024 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2023).

- 3) Pada komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:

- a. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- b. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- c. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- d. Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- e. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Namun komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu:

- a. Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai, antara lain:
 - Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten dalam perjanjian kinerja adalah Persentase data yang dapat berbagi pakai dengan target 97%, sedangkan dalam Rencana Aksi indikatornya adalah Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data dengan target 100;
 - Dalam Perjanjian Kinerja, target Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan adalah 71,43, sedangkan target dalam Rencana Aksi adalah 57,14.
- b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, namun realisasi capaian kinerja yang disajikan tidak sesuai dengan capaian yang sebenarnya. Realisasi Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disajikan sebesar 89 sedangkan capaian riilnya sebesar 85,04.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 23,10 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 telah menyajikan tabel efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran namun belum disandingkan dengan capaian kinerja IKU.
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, namun belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Perkembangan tren nilai rapotan cenderung

menurun, kondisi ini dapat dilihat dari hasil nilai rapotan triwulan I ke triwulan II hasilnya naik, kemudian nilai dari triwulan II ke triwulan III dan triwulan III ke triwulan IV turun. Adapun nilai rapotan triwulan I = 84,84, nilai triwulan II = 94,04, nilai triwulan III = 91,07 dan nilai triwulan IV = 89,41.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai 13,50 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) dan disertai analisis yang memadai.
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai 21,25 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.25	85.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, namun belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,55 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23.70	79.00%
1.a	Keberadaan	6.00	6.00	100.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00%
2.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.25	85.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.75	90.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	10.00	80.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	81.55	81.55%

Dari hasil penilaian tersebut, mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis kembali dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai rumusan sasaran yang merupakan pernyataan proses, yaitu:
 - Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai;
 - Pengembangan aplikasi dan statistik.
- 2) Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.
- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Aksi.
- 4) Merevisi LKj agar dalam menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (data yang dimuat dalam laporan kinerja yang telah dilakukan evaluasi internal atau reuiu).
- 5) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,55. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-

pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 15 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/01286

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

